

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ANTAR SUKU JAWA  
DAN SUNDA PERSPEKTIF 'URF  
(Studi Kasus di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten  
Brebes)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syariah



Oleh :

M. IQBAL BAEHAQI

NIM : 1702016041

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN WALISONGO SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemper

Hal : Naskah Skripsi

An. M Iqbal Baehaqi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN WALISONGO SEMARANG

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M Iqbal Baehaqi

NIM : 1702016041

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tradisi Larangan Perkawinan Antara Suku Jawa Dan Sunda Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes).**

Telah menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu serta sudah di munaqasahkan oleh penguji dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo semarang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Desember 2020

**Pembimbing I**



Drs. Sahidin, M.Si

NIP : 19670321199303005

**Pembimbing II**



Ismail Marzuki, M.A.Hk

NIP : 198308092015031002



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang  
50185

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : M Iqbal Baehaqi

NIM : 1702016041

Judul : **TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ANTAR SUKU JAWA  
DAN SUNDA PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Desa Kemurang Kulon Kecamatan  
Tanjung Kabupaten Brebes)**

Telah di Munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam  
Negri Walisongo Semarang. Dan dinyatakan LULUS pada tanggal **28 Desember 2020**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu  
(S1) tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 28 Desember 2020

Dewan Penguji

**Ketua Sidang**

**Dr. Mahsun, M.Ag**  
NIP : 196711132005011001



**Sekretaris Sidang**

**Drs Sahidin, M.Si**  
NIP : 19670321199303005

**Penguji I**

**Anthin Lathifah, M.Ag**  
NIP : 197511072001122002

**Penguji II**

**Yunita Dewi Septiana, M.A**  
NIP : 197606272005012003

## MOTTO

تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.”*(HR. Bukhari-Muslim).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abu' Abdullah Muhammad Ibn al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Hadis Nomor 5090 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), IV : hlm. 149

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Larangan Perkawinan Antar suku Jawa dan Sunda Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus Desa Kemurung Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes)”.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Drs. Sahidin, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.Si, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

7. Sembah sujud penulis haturkan kepada kedua Orang Tua tercinta, ayahanda Abdul Basyar, S.Pd dan Ibu Siti Roaenah yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan serta do'anya dan semuanya yang tak ternilai, Tiada kata-kata yang dapat penulis ungkapkan karena begitu besar pengorbanan, perhatian, motivasi dan bimbingan, penyemangat moral dan spiritual dalam hidupku untuk selalu jujur, tidak mudahberputus asa dan selalu hidup dalam kesederhanaan.
8. Kepada Adik-adik ku Zidni Aqil Mufayyad dan M. Nazmi Al khafi saya ucapkan terima kasih karna sudah menghibur dan memberi semangat kepada penulis.
9. Rekan-rekan seangkatan di jurusan HKI angkatan 2017, Khusus nya HKI A, yang telah banyak membantu penulis untuk menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Seperjuangan CANIRLAND. Khususnya Nurul Apriyani yang sudah mendukung dan memberi semangat serta selalu bersedia mendengarkan keluh kesah dari penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Temen-temen Tim KKN DR Angkatan 75, Posko 118 desa Tembelang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes khususnya bapak sutikno yang mengikhlaskan rumahnya untuk dijadikan tempat singgah sewaktu KKN DR 75 selama 45 hari.
12. Saya ucapkan terima kasih kepada Semua Sedulur KPMDB Uin walisongo semarang, yang punya jargon “ora ngapak ora kepenak”.
13. Dan kepada teman satu kos selama kuliah, yaitu M. arif, ikhsan, irul, bondan (1 tahun setengah) dan saudara Adam dan andri (2 tahun). Yang sudah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih juga kepada UKM JQH yang sudah mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada pemerintah Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, yang sudah membantu dan memberikan ruang kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Swt, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang 15 Desember 2020

**Penyusun**



M Iqbal Baehaqi

Nim : 1702016041

## PERSEMBAHAN

Dengan doa dan perjuangan tanpa henti, penulis skripsi persembahkan kepada mereka yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini sehingga bisa terselesaikan. Dan beberapa orang dan keluarga yang telah menginspirasi kehidupan penulis untuk menjadi insan yang bermanfaat

- ❖ Khususnya untuk Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta **Abdul Basardan** Ibunda tersayang **Siti Roaenah** yang selalu mendoakan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku dan kedua adikku **Zidni Aqil Mufayyad** dan **M. Nazmi Al kafi**, Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, Sayangilah keduanya yang telah membimbing kami dari kecil sehingga dewasa.
- ❖ Kedua Pembimbing dalam penulisan skripsi ini Bapak Drs. Sahidin, M.S.i selaku pembimbing I, serta Bapak Ismail Marzuki, MA.Hk dan untuk Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan (*Formal, In Formal, Non Formal*).
- ❖ Dan kepada perangkat desa dan masyarakat Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yang sudah berkontribusi banyak dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Kepada Teman sekaligus sahabat senasib dan seperjuangan”HKI2017” khususnya HKI A atas kekompakan, kerjasama dan kebersamaan yang sudah kita sulam bersama.



## ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama, kepercayaan dan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Maka perkawinan menjadi tidak sah dan dilarang apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Rumusan masalah pada skripsi ini bagaimana tinjauan Hukum Positif di Indonesia dan tinjauan '*Urf*' terhadap larangan perkawinan antara suku Jawa dan Sunda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis Penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum nondoktrinal, dan untuk sumber data seperti data Primer dan Sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk langkah analisis data melakukan pengelompokan data, reduksi data dan mendisplay data. serta penelitian diskriptif (penggambaran) yang dilakukan di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

Hasil dari penelitian ini yaitu tradisi larangan perkawinan antara suku Jawa dan Sunda sudah ada sejak dahulu di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, fenomena ini terus berlanjut dan dirasakan penduduk Desa Kemurang Kulon sampai saat ini. Hal ini tidak sesuai dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yang sudah berlaku di Indonesia. Sedangkan jika dipandang dari segi hukum Islam bahwa larangan perkawinan Antara Suku Jawa dan Sunda bukan termasuk '*Urf Shohih*', melainkan '*Urf fasid*', karna bertentangan dengan dalil-dalil Syara' dan kaidah-kaidah yang ada dalam syara'. Sehingga tradisi larangan perkawinan Jawa dan Sunda tidak bisa dijadikan hujjah dalam Islam.

**Kata kunci** : Tradisi, Suku Jawa dan Sunda, Larangan Perkawinan.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9

### **BAB II KETENTUAN-KETENTUAN PERKAWINAN DAN ‘URF**

A. Ketentuan-Ketentuan dalam Perkawinan .....	16
1. Pengertian Perkawinan .....	16
2. Hukum Perkawinan .....	19
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	21
4. Tujuan Perkawinan .....	27
5. Hikmah Perkawinan .....	29
6. Larangan Perkawinan dalam Islam .....	29
7. Larangan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tentang Perkawinan Th. 1974 .....	42
8. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	44
B. <i>Al-‘Urf</i> .....	46
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i> .....	46

2. Macam-macam ‘Urf.....	48
3. Syarat-syarat ‘Urf.....	50
4. Permasalahan ‘Urf.....	51
5. Hukum ‘Urf.....	52

### **BAB III TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ANTAR SUKU JAWA DAN SUNDA DI DESA KEMURANG KULON KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES**

A. Gambaran Umum Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.....	54
1. Letak Geografis.....	54
2. Perihal Administrasi Desa.....	55
3. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat .....	58
4. Etos Kerja.....	61
B. Larangan Perkawinan Antar Suku Jawa dan Sunda.....	62
1. Perspektif Tokoh Masyarakat atau Agama .....	62
2. Perspektif Adat.....	63
3. Tokoh adat dan pasangan sunda.....	67

### **BAB IV ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ANTAR SUKU DI DESA KEMURANG KULON KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES**

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Larangan Perkawinan Antar Suku di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes .....	68
B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Antar Suku Jawa dan Sunda di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.....	74

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
---------------------	----

B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>95</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan ibadah yang mulia, Al-Qur'an menyebutnya sebagai akad yang *mitsaqon gholidon* atau perjanjian yang sangat kuat. Karena itulah perkawinan dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan yang ditetapkan Allah Swt dan Rasul-Nya agar tercapai rumah tangga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup>

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya : Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S an nisa ayat 21)*<sup>3</sup>

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>4</sup> Anwar Harsono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya, dalam melaksanakan perkawinan, umat Islam harus melaksanakan akad nikah. Akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antar suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baik pergaulan antara

---

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2011), hlm 7.

<sup>3</sup><https://kalam.sindonews.com/surah/4/an-nisa/20>

<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 10

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 10

suami dan istri, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala keburukan. Akad nikah ini penting untuk dilakukan karena termasuk salah satu bagian penting dalam rukun perkawinan.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Secara materiel, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, diantaranya:

1. Mengharapkan harta benda
2. Mengharapkan kebangsawanan
3. Ingin melihat kecantikannya
4. Agama dan budi pekertinya yang baik.<sup>6</sup>

Berdasarkan konsepsi pernikahan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Qs. Ar Rum: 21).<sup>7</sup>*

Perkawinan di Indonesia ada pula yang menganut kepercayaan dengan menggunakan perkawinan adat. Perkawinan dalam hukum adat

---

<sup>6</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 20

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

masyarakat sangatlah bermacam-macam. Hukum perkawinan adat itu sendiri adalah hukum masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada garis katulistiwa, di antara samudera lautan teduh dan samudera Indonesia. Penduduk yang diam dan berasal dari pulau pulau itu beragam adat budaya dan hukum adatnya. Berbeda-beda karena sejarah perkembangannya budayanya dari zaman melayu, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya berbeda. Ada masyarakat yang lebih dipengaruhi oleh melayu ada yang dipengaruhi oleh faktor agama.<sup>8</sup>

Setiap perkembangan Islam di suatu daerah, sudah dipastikan Islam akan berakulturasi dengan kebudayaan daerah tersebut. Salah satunya adalah budaya Jawa. Hasil akulturasi tersebut menyebabkan adanya istilah Islam Jawa atau Islam kejawen.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keberbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama lain, tetapi juga suatu adat kejawen antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, yang merupakan sebuah kristalisasi pengalaman hidup orang Jawa sejak jaman prasejarah hingga jaman globalisasi saat ini. Sebagian besar orang Jawa berusaha menyelaraskan beberapa konsep leluhur dengan adab Islami, mengenai alam kondrati (dunia ini) dan alam adikodrati (alam ghaib). Orang Jawa percaya bahwa Tuhan adalah pusat alam semesta dan pusat segala kehidupan.<sup>9</sup>

Dalam praktiknya, perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap daerah berbeda-beda. Tidak sedikit dari masyarakat yang menggunakan adat kebiasaan (tradisi) dalam melangsungkan perkawinan. Masyarakat merayakan pesta perkawinannya menggunakan tradisi setempat. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk menghormati budaya leluhur secara

---

<sup>8</sup>Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1990, hlm 11-12.

<sup>9</sup>Yana MH, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta; Bintang Cemerlang, 2012). Cetakan pertama, hlm. 146

turun-temurun. Bagi mereka (masyarakat) yang memercayainya, perayaan perkawinan dengan menggunakan tradisi setempat dapat mendatangkan peruntungan. Misalnya, hubungan suami-istri akan langgeng, terhindar dari malapetaka, hidupnya akan sejahtera sampai akhir hayat.

Islam Jawa ini tergolong unik, bukan karena ia mempertahankan aspek-aspek budaya dan agama pra-Islam, tetapi karena konsep-konsep sufi mengenai kewalian, jalan mistik dan kesempurnaan manusia diterapkan dalam formulasi suatu kultur keraton. Pada gilirannya, Agama Negara itu merupakan suatu model konsepsi Jawa tradisional mengenai aturan sosial, ritual, dan bahkan aspek-aspek kehidupan sosial.<sup>10</sup>

Pemahaman dan kebiasaan masyarakat terhadap budaya Islam Jawa juga dapat dilihat di Kabupaten Brebes. Lebih tepatnya daerah Kemurang Kulon kecamatan Tanjung ternyata terdapat beberapa pernyataan menarik yang diungkapkan sebagian dari masyarakat yang mempercayai budaya Islam kejawaan dalam membentuk keluarga yang sakinah di daerah tersebut.

Sebenarnya pada mulanya kepercayaan-kepercayaan itu hanyalah sebuah anggapan anggapan yang secara kebetulan ternyata sesuai dengan kenyataan, dan secara kebetulan juga tidak hanya terjadi sekali dua kali saja tetapi berkali-kali. Meskipun hal itu terjadi pada orang-orang yang berlainan, kemudian kejadian-kejadian itu akhirnya dijadikan sebagai patokan(Jawa: *titen*). Parahnya hal itu dianggap bukan hanya sebuah kebetulan lagi melainkan sudah menjadi sebuah kemestian yang pasti akan terjadi. Bahwa pada perkawinan antara suku Jawa dan Sunda pasti akan terjadi hal demikian dan selanjutnya hal itu menjadi suatu kepercayaan yang umum yang berlaku di masyarakat.<sup>11</sup>

Masyarakat Kemurang kulon sebagian besar mempercayai budaya Islam kejawaan seperti nikah terhalang oleh adat Jawa, seperti larangan nikah adat Jawa dan Sunda. Sebagian masyarakat sangat mempercayai

---

<sup>10</sup>Mark R Woodward, *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 352.

<sup>11</sup>Sahal Mahfud, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista, 2011 hlm.285



mitos tersebut, karna sudah beberapa kali menemukan pasangan muda-mudi yang nikah antara jawa dan sunda yang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, penyakit yang tak kunjung sembuh, *syiqaq* terus menerus, dan berakhir kepada perceraian.<sup>12</sup> Hal ini lah yang menyebabkan stigma masyarakat tentang larangan nikah jawa dan sunda.

Hukum Islam tidak pernah mengenal larangan perkawinan yang penulis sebutkan di atas (Jawa dan sunda). Tetapi, penjelasan mengenai adat kebiasaan (tradisi) masyarakat tertera dalam salah satu hukum Islam, yaitu *'urf*. Secara sederhana, *'urf* adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat kebiasaan secara turun-temurun, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang bersifat khusus.<sup>13</sup> Pada kasus ini, *'urf* yang dimaksudkan adalah *'urf* secara perilaku atau perbuatan.

Oleh sebab itu, penting kiranya untuk dilakukan sebuah pengkajian tentang Tinjauan *'Urf* Terhadap “Larangan Perkawinan antar suku Jawa dan Sunda” Penulis menganalisis kasus tersebut menggunakan hukum Islam (*'urf*), sehingga akan memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan mitos tersebut. Penjelasan dan pemahaman itulah yang kemudian akan memaparkan tentang keabsahan mitos larangan perkawinan antar suku Jawa dan Sunda. Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi khawatir jika sudah mendapat penjelasan mengenai mitos tersebut, serta relevansinya dengan *'urf*. Jika dilihat dari judul yang penulis angkat, sangat jarang ada yang meneliti terhadap topik bahasan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini ingin menjawab beberapa permasalahan, yaitu:

---

<sup>12</sup>Rimbi, *Wawancara*, jum'at 15 November 2019, 18.30

<sup>13</sup>Yusuf Qardlawi, *Keluwasan dan Keluasan Syari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm.30.

1. Bagaimana Perspektif hukum positif terhadap Larangan Perkawinan antar suku Jawa dan Sunda di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana Tinjauan '*urf*' terhadap Larangan Perkawinan antar suku Jawa dan Sunda di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan yakni :

1. Mengetahui Perspektif Hukum Positif terhadap Larangan perkawinan antar suku di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.
2. Mengetahui Tinjauan '*urf*' terhadap Larangan perkawinan antar suku di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang persepsi masyarakat terhadap larangan menikah antar suku Jawa dan Sunda di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Sehingga dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang ingin memperdalam hukum islam.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan penelitian lebih lanjut bagi siapapun yang tertarik tentang tema penelitian ini dan memberikan gambaran terkait larangan perkawinan antar suku Jawa dan Sunda di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes khususnya bagi yang beragama Islam. Sehingga pihak-pihak yang terkait bisa memberikan sosialisasi atau solusi terkait masalah ini sehingga tidak ada lagi yang takut menikah karena adat kejawen ini.

## E. Telaah Pustaka

Dari penelusuran penulis, ada beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan, beberapa karya ilmiah yang membahas tentang larangan menikah, adat nikah, serta larangan adat untuk nikah. Diantaranya karya ilmiah yang di susun oleh :

Skripsi Vivi Kus Aisyah tentang “*Larangan Adat Perkawinan Antar Desa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Srago Cilik dan Desa Srago Gede Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten)*”.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas tentang adanya larangan perkawinan yang terjadi antar desa yang apabila dilanggar akan menyebabkan bencana bagi pelaku maupun keluarganya, serta apa yang melatar belakangi adanya larangan perkawinan antar desa tersebut.”

Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*” yang ditulis oleh mahasiswa yang bernama Muhammad Samsul Ma’arif Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini penulis menuliskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Pada Tahun Alif. Yaitu tahun alif sebagai tahun yang dijadikan halangan untuk melakukan perkawinan.

Skripsi Taufiq Hidayat tentang “*Larangan Pernikahan Karena Masih Satu Danyang (studi kasus di Dukuh Barepan dan Dukuh Sugorejo, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo)*”.<sup>15</sup>

Skripsi ini membahas tentang larangan pernikahan yang terjadi di dua desa yang disebabkan karena masih satu Danyang (orang yang dituangkan di daerah tertetu atau sosok leluhur yang di percayai sebagai

---

<sup>14</sup>Vivi Kus Aisyah, *Larangan Adat Perkawinan Antar Desa dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Srago Cilik dan Desa Srago Gede Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2016.

<sup>15</sup>Taufiq Hidayat, *Larangan Pernikahan Karena Masih Satu Danyang Studi kasus di Dukuh Barepan dan Dukuh Sugorejo, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas IAIN Surakarta. 2017.

pendiri desa atau dukuh tertentu), serta bagaimana perspektif ‘*Urf* larangan pernikahan karena masih satu Danyang tersebut.

Skripsi Muhammad Anshori tentang “*Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sambungmacan, Sragen)*”.<sup>16</sup> Skripsi ini membahas tentang larangan adat kawin *lusan* yang mempunyai makna sangat mendalam bagi masyarakat sambung macan, jika larangan tersebut tetap dilanggar maka akan berakibat kematian khususnya bagi orangtua kedua belah pihak dan umumnya bagi kedua pasangan dengan alasan bahwa kedua orang tua tidak kuat menghadapi cobaan yang diterima dan akhirnya juga menurun kepada anak keturunannya.

Muchammad Iqbal Ghozali Skripsi tentang “*Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas tentang tidak diperbolehkannya menikah bertepatan dengan meninggalnya orang tuanya dulu.

Skripsi Nurul Janah tentang “*Larangan-larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut ABOGE, studi kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*”, yang mana skripsi ini menerangkan larangan-larangan menikah yang terdapat dalam masyarakat Aboge yang meliputi : Tahun, bulan, hari, hari kelahiran, dan kekerabatan.

Jurnal al- ahkam yang ditulis oleh Fakhruddin Aziz yang berjudul “*formula pemeliharaan agama (Ḥifz al-dīn) pada masyarakat desa dermolo jepara*”. Implementasi *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dengan Pendekatan Antropologi yang menghasilkan agama diformulasikan oleh masyarakat desa Dermolo melalui proses sistematisasi nilai-nilai keluhuran berupa kerukunan, menjaga perasaan, dan solidaritas yang diwarisi secara turun-temurun (*ultimate value*).

---

<sup>16</sup>Muhammad Ansori, *Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambungmacan, Sragen*. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan para peneliti terdahulu diatas, penulis menilai bahwa penelitian dengan judul “*Praktik Perkawinan Antar suku Jawa dan Sunda Perspektif ‘Urf ( studi kasus di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes)*”. Sepengetahuan penulis belum ditemukan adanya penelitian yang serupa.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>17</sup>

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Jenis Penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum nondoktrinal dimana penelitian ini menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Disini yang dicari lewat proses *searching and researching* bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya sesuatu norma abstrak atau amar putusan yang kongkret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang

---

<sup>17</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm. 20-21

tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>18</sup> Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>19</sup> Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji.

Manakala hukum sebagai realitas sosial dibedakan menjadi beberapa fenomena,<sup>20</sup> dimana yang digunakan disini adalah fenomena atau penelitian hukum empiris yang merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan,<sup>21</sup> yang mengambil lokasi di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yang ditemukannya larangan perkawinan antar suku Jawa dan Sunda.

## 2. Sumber Data

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).<sup>22</sup> Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hml. 101

<sup>19</sup> *ibid* hlm. 155

<sup>20</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 132

<sup>21</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015, hlm. 53

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 106

seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

a) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>23</sup> Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diambil dari pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dalam masalah ini, yaitu dengan salah satu tokoh adat, dimana beliau mengatakan Sebagian masyarakat sangat mempercayai mitos tersebut, karna sudah beberapa kali menemukan pasangan muda-mudi yang nikah antara jawa dan sunda yang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, penyakit yang tak kunjung sembuh, *syiqaq* terus menerus, dan berakhir kepada perceraian.<sup>24</sup>

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,<sup>25</sup> yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen serta observasi.

3. Bahan Hukum

Pengelompokkan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu:

a. Bahan Primer

---

<sup>23</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm. 62

<sup>24</sup>Arimbi, *Wawancara*, jum'at 15 November 2019, 18.30

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm.141

Bahan primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti: berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan traktat.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal online).<sup>27</sup> Data sekunder ini juga meliputi kitab fiqh, Ushul fiqh, dan Bulughul Maram dll yang membahas tentang larangan perkawinan.

c. Bahan tersier

Bahan tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,. Seperti: Kamus Hukum dan Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap langsung,<sup>28</sup> artinya peneliti (pewawancara) berhadapan

<sup>26</sup>Burhan Ashshofa, *op.cit*, hlm. 58

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 155

<sup>28</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal 135.



langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan diarsipkan. Dalam metode ini diharapkan mendapat jawaban yang jujur dan benar dari informan. Dalam pengumpulan data ini informan yang dimaksud adalah masyarakat Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung, pelaku pelanggaran pernikahan Jawa dan Sunda, serta ulama' yang berada di desa Kemurang Kulon tersebut.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau pun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>29</sup>

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah :

a. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah ke dalam

---

<sup>29</sup>Ibid, 145

kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.

b. Melakukan Reduksi Data

Tahap selanjutnya yaitu reduksi data atau pemilahan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

c. Mendisplay Data

Setelah sekumpulan data mentah yang terkait dengan pedoman/ *guideline* sudah terkumpul, pada tahap berikutnya adalah kembali melakukan pemilahan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan dispesifikasikan ke dalam subtema. Irisan-irisan atau benang merah antar tema inilah yang akan menjadi hasil akhir dari tahap display data.

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap display data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.<sup>30</sup>

6. Sistematika Penulisan

Sebelum membahas permasalahan ini lebih jauh, kiranya terlebih dahulu penulis jelaskan sistematika penulisan skripsi, sehingga memudahkan bagi kita untuk memahami permasalahan tersebut. Sistematika penulisan initerdiridari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Telaah Pustaka, metode penelitian ,dan sistematika Penulisan

---

<sup>30</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 349-350

BAB II dalam bab ini berisi landasan teori perkawinan dalam Islam. Bab ini memuat pembahasan perkawinan dalam Islam meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum, syarat dan rukun, tujuan dan hikmah perkawinan, pernikahan yang dilarang dalam Islam dan KHI serta UU NO 1 tahun 1974 , dan juga penjelasan tentang *'urf* yang meliputi pengertian, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf*, dan hikmah *'urf*.

BAB III Dalam bab ini berisi paparan data dan penemuan penelitian. Bab ini memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap larangan perkawinan antar Suku Jawa dan Sunda Desa kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Bab ketiga, menggambarkan wilayah yang menjadi obyek penelitian. Dijelaskan pula deskripsi tentang pandangan masyarakat Kemurang kulon, Tanjung, Brebes atas larangan perkawinan antara suku Jawa dan Sunda yang meliputi pengertian, latar belakang, faktor yang mempengaruhi masih ditaatinya larangan tersebut, serta pengaruhnya dalam masyarakat.

BAB IV Dalam bab ini berisi analisis hokum positif dan *'Urf* terhadap larangan perkawinan Antar suku Jawa dan Sunda di Desa Kemurang kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes melarang adanya perkawinan antara suku Jawa dan Sunda.

BAB V Dalam bab ini penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir dari skripsi adalah Daftar pustaka dan Lampiran riwayat hidup.

## BAB II

### KETENTUAN-KETENTUAN PERKAWINAN AL ‘URF

#### A. Ketentuan-Ketentuan Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*‘Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).<sup>31</sup>*

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif yang alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama menurut hukum agama.

Adapun menurut *syara*”, Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj*, secara arti kata nikah atau *zawaj* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak

---

<sup>31</sup>Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Tim CM Grafika, Surabaya, 2011), hlm.

diartikan dengan “akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.<sup>32</sup>

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>33</sup> Abu zahrah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.<sup>34</sup>

Perbedaan pendapat para ulama mengenai makna nikah–akad dan hubungan seksual, yang mana hakikat dan yang mana majaz. Pendapat pertama mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan kadang dipakai secara majaz untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat dari mazhab Syafi’iyah, disahihkan oleh Abu Tayib, Mutawali dan Qadi Husain.<sup>35</sup>

Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang di pakai secara majaz untuk menyebut akad nikah. Ini adalah pendapat al-Azhari, al-Jauhari dan al-Zamakhsari, ketiganya adalah pakar bahasa Arab. Pendapat ketiga mengatakan bahwa pada hakikatnya maksud dari nikah adalah kedua pengertian diatas. Menurut abul Qasim al-Zajjad, Ibnu Hazm, Imam Yahya, dan sebagian ulama ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah dalam kata nikah berserikat antara makna akad dan hubungan seksual. Pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Hajar meskipun kata yang banyak dipakai adalah kata akad.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup>Amir syarifuddin, *GARIS-GARIS BESAR FIQH*, jakarta: kencana, 2003, hlm. 74

<sup>33</sup>*Opcit*, hlm. 9

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 13

<sup>35</sup>Abdul Aziz, *Buku Dasar Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014), hlm. 7.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 8

Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz "*nakaha*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>37</sup>

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Bab I pasal I "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>38</sup> Demikian pula dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."<sup>39</sup>

Dari berbagai makna nikah tersebut, baik ditinjau dari aspek bahasa, pendapat ulama, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa semua makna bermuara pada satu makna yang sama, yaitu berhubungan seksual, berkumpul, dan akad.

---

<sup>37</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

<sup>38</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm, 14.

## 2. Hukum Perkawinan

Hukum melakukan pernikahan jumhur ulama fuqaha berpendapat bahwa pada asalnya hukum melakukan perkawinan adalah sunnah dan ini berlaku secara umum.<sup>40</sup>

Dasar hukum perkawinan banyak disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah, diantaranya adalah firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>41</sup>*

Dalam ayat tersebut juga ditekankan keterkaitan antara kesatuan hakiki *”min anfusikum”* sebagai bentuk kesatuan pada level teoritis idealistis dengan kesatuan praktik implementatif (perkawinan) yang tenteram dan penuh kasih sayang. Ketenteraman dan kasih sayang ini tidak akan bisa diperoleh kalau satu dengan yang lain saling menegasikan dan mensubordinasikan. Ketenteraman dan kasih sayang akan semakin jauh apabila salah satu dari pasangan merasa tidak mendapatkan kesejahteraan lahir batin, dan apabila tidak ditemukan hubungan komunikatif yang sinergis antara suami isteri.<sup>42</sup>

Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia. Tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan kehidupan berkeluarga berbeda-beda, baik dalam hal kebutuhan biologis gairah seks maupun biaya bekal yang berupa materi. Dari tingkat

<sup>40</sup>Amir Syarifuddin, *opcit*, hlm. 79.

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989). Hlm. 167

<sup>42</sup>Ali imron, *Menelaah Ulang Dalam Hukum Poligami*, Jurnal uin walisongo semarang tahun 2015.

kebutuhan yang bermacam-macam ini, para ulama mengklarifikasikan hukum perkawinan dengan beberapa kategori. Yaitu yang biasa disebut dengan *ahkamul khamsah*, hukum yang lima macam : wajib, sunnah, jaiz, makruh, dan haram bisa diterapkan kepada seseorang tertentu secara kondisional dalam kaitan melaksanakan nikahnya.<sup>43</sup>

Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan secara terperinci terkait hukum melakukan pernikahan.

a. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seseorang pria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi. Sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah przinaan, maka wajib baginya untuk menikah.<sup>44</sup>

b. Sunnah

Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku (HR. Ibnu Majah.).<sup>45</sup>*

c. Mubah

Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>46</sup>

d. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum teralalu mendesak. Tetapi

<sup>43</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 27.

<sup>44</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 23.

<sup>45</sup>Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Tim CM Grafika, Surabaya, 2011), hlm. 443

<sup>46</sup>Amir Syarifuddin, *opcit*, hlm.79-80.



belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila ia menikah akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya.

e. Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang menikahi seorang wanita dengan maksud untuk menganiayanya atau mengolok-oloknya dan membalas dendam.<sup>47</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan dalam Islam memiliki lima unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif. Pemenuhan lima rukun itu dimaksudkan agar perkawinan yang merupakan perbuatan hukum ini dapat berakibat hukum, yakni timbulnya hak dan kewajiban.<sup>48</sup>

Sedangkan syarat nikah adalah sesuatu yang pasti atau harus ada ketika pernikahan berlangsung, tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakikat pernikahan, misalnya syarat saksi harus laki-laki, dewasa, baligh, dan sebagainya.<sup>49</sup>

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus di adakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi

---

<sup>47</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

<sup>48</sup>Lutfi Surkalam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang: CV Pamulang, 2005), hlm. 4.

<sup>49</sup>Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 50.

rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Berbeda halnya dengan perbuatan hukum dibidang muamalah, misalnya dalam munakahat atau perkawinan, antara rukun dan syarat perkawinan berakibat hukum yang berbeda dengan perbuatan atau pelaksanaan ibadah sholat, zakat, puasa dan haji. Dalam perkawinan, akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat hukumnya adalah perkawinan tersebut batal demi hukum tetapi jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam hal ini semua rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh Islam harus terpenuhi demi keabsahan sebuah perkawinan.<sup>50</sup>

Rukun perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Calon mempelai laki-laki.
- b) Calon mempelai perempuan.
- c) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d) Dua orang saksi.
- e) Sighat akad nikah, yaitu ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.<sup>51</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam setiap lima rukun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Calon kedua mempelai yang kawin.

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini dilarang dalam Islam. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:

<sup>50</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2003), hlm. 46.

<sup>51</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61.

- a). Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan denganyang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- b). Keduanya sama-sama beragama Islam.
- c). Keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan. Seperti larangan karena hubungan nasab, musaharah dan persusuan.
- d). Kedua belah pihak setuju untuk kawin dan setuju puladengan pihak yang akan mengawininya.
- e). Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.<sup>52</sup>

b. Wali

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.”<sup>53</sup>

Syarat wali ini, tidak setiap orang bisa menjadi wali. Adapun orang yang berhak menjadi wali adalah bapak, kakek, dan seterusnya keatas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebakap, anak dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya kebawah, anak dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya kebawah, paman (saudara dari ayah) seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.<sup>54</sup>

Wali memegang peranan penting terhadap kelangsungan suatu pernikahan. Menurut Maliki dan Syafii, bahwa keberadaan wali termasuk salah satu rukun nikah. Maka jika tanpa dihadiri oleh wali dari pihak perempuan adalah batal atau tidak sah. Sedangkan menurut Hanafi dan Hambali bahwa wali merupakan

<sup>52</sup>Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam DI Indonesia Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), Cet. Ke-2, hlm 61.

<sup>53</sup>Al hafidz ibnu hajar al asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Tim CM Grafika, Surabaya, 2011), hlm. 449

<sup>54</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 4, 2004), hlm. 101.

syarat nikah, maka wali hanya dikhususkan untuk perempuan yang masih kecil dan belum baligh. Sedangkan perempuan dewasa yang sudah bisa mencari nafkah sendiri boleh menikahkan dirinya sendiri dan tanpa wali.<sup>55</sup>

Orang-orang yang tergolong kategori berhak menjadi wali tersebut diatas, harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Islam.
- b). Baligh.
- c). Berakal sehat.
- d). Orang merdeka.
- e). Laki-laki.
- f). Adil.
- g). Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjuralaih*.
- h). Tidak sedang melakukan ihram.<sup>56</sup>

c. Saksi

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

- a). Berakal sehat, bukan orang gila.
- b). Baligh, bukan anak-anak.
- c). Beragama Islam.
- d). Saksi harus laki-laki minimal dua orang.
- e). Adil.

Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muru'ah*.

- f). Dapat mendengar dan memahami *Shighat* akad.<sup>57</sup>

Ketentuan saksi dalam perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 24-26 yaitu:

<sup>55</sup>Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 59-63.

<sup>56</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 94.

<sup>57</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 10, 2004), hlm.47.

Pasal 24 berbunyi:

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukunpelaksanaan akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25 berbunyi:

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26 berbunyi:

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>58</sup>

Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 26 UU Perkawinan : “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”.<sup>59</sup>

d. *Ijab Kabul* (akad nikah)

Akad adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.<sup>60</sup> Syarat-syarat sahnya akad adalah sebagai berikut:

<sup>58</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), hlm. 8.

<sup>59</sup>Undang-undang Perkawinan, hlm. 138.

<sup>60</sup>Amir Syarifuddin, *PerkawinanIslam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), Cet Ke-2, hlm. 61.

- a). Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mumayyiz.
  - b). Ijab dan qabul dilaksanakan di satu tempat.
  - c). Akad biasanya harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
  - d). Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
  - e). Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.
  - f). Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan ditunjukkan untuk selamanya.
  - g.) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.<sup>61</sup>
- e. Mahar

Mahar atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada istrinya pada saat mengucapkan akad nikah. Sesuai Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* mahar hukumnya wajib.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu*

<sup>61</sup>Mahmud ash-Shabbagh, *Keluarga Bahagia Dalam Islam, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Zaenal Muhtadin*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1993), Cet 5, hlm. 75-76.

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisaa’ : 4).<sup>62</sup>

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (QS. An-Nisaa’ : 20).<sup>63</sup>

Hal ini juga dinyatakan dalam KHI pasal 30 yang berbunyi :

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.<sup>64</sup>

Pasal yang juga penting untuk diperhatikan adalah pasa 31 KHI yang berbunyi:

“Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam”.

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sebagai lembaga hukum, perkawinan sudah tentu memiliki tujuan yang diatur oleh pranata hukum. Karena hakikat perkawinan pada dasarnya bukan hanya sebagai media pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari

<sup>62</sup>Kementrian Agama RI, *Al Qur'an & Tafsirnya*, jilid 2 (Jakarta : Widya Cahaya, 2011) hlm. 161

<sup>63</sup>Sayyid sabiq, alih bahasa Drs moh. Thalib, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung : PT. Al ma'arif, 1983 hlm.59

<sup>64</sup>*Ibid* hlm. 120.

itu yakni pemenuhan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak (suami-istri).<sup>65</sup>

Adapun tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpuhkan kasih sayangnya.
- b) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan yang ada di muka bumi ini.
- c) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e) Membangun rumah tangga untuk membangun masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.
- f) Menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri karena telah ada seseorang yang diharapkan dapat menjadi teman dalam suka maupun duka dalam mengarungi kehidupan di dunia sampai akhirat.
- g) Pendewasaan diri bagi pasangan suami istri sehingga melalui pernikahan diharapkan suami istri semakin mandiri dan makin berprestasi karena keduanya saling mendukung bagi kemajuan masing-masing.
- h) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, hidup seseorang akan seperti makanan tanpa garam terasa hambar dan tidak nyaman jika selama hidupnya tidak mempunyai keturunan.
- i) Melahirkan generassi yang jauh berkualitas daripada pasangan suami-suami itu sendiri. Suami dan istri dapat sama-sama belajar hal-hal positif dari orang tua masing-masing.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Luthfi Sukarlam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, Tangerang : CV pamulang, hlm. 3.



## 5. Hikmah Perkawinan

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantaranya ialah :

- a) Menghindari terjadinya perzinaan,
- b) Menikah dapat merendahkan pandangan mata darimelihat perempuan yang diharamkan,
- c) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti aids,
- d) Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga,
- e) Nikah merupakan setengah dari agama,
- f) Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidupdalam kehidupan masyarakat dan sosial.<sup>67</sup>

## 6. Larangan Perkawinan dalam Islam

Maksud larangan dalam pernikahan adalah larangan untuk menikahi (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut syara' larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Halangan abadi ada yang telah diseakati ada pula yang masih diperselisihkan. Halangan abadi yang disepakati yaitu nasab (keturunan), pembesanan (karena pertalian kerabat semenda) dan persusuan. Sedangkan yang di perselisihkan yaitu karena Zina dan karena sumpah *Li'an*.

---

<sup>66</sup>Sururin, Masfuah, Najib, Nur Rofiah, dll, *Panduan Fasilitator dan Pelatih Pendidikan Kesehatan Berproduksi Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Pucuk Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, 2006), hlm. 45.

<sup>67</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 10.

Halangan sementara yaitu wanita yang sedang dalam iddah, wanita yang ditalak tiga, wanita yang sedang melakukan ihram, dan wanita musyrik.<sup>68</sup>

a. *Mahram Muabbad*

Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan wanita selama-lamanya atau wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai sebab.

a) Larangan nikah karena pertalian nasab

Larangan perkawinan tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, yaitu sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua*

<sup>68</sup>Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 103.

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>69</sup>

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah.:

- a) Ibu: seorang perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- b) Anak perempuan: seorang wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan, baik seayah atau seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- d) Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- e) Kemenakan(keponakan) perempuan: anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.<sup>70</sup>

#### b) Larangan karena Hubungan Persusuan

Diharamkan kawin karena sesusuan sebagaimana haramnya karena nasab, berdasarkan sabda Nabi:

الرِّضَاعُ يُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةُ

“Diharamkan karena sebab susuan seperti keharaman atas keturunan (nasab)”.<sup>71</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

<sup>69</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta aksara, 1993), hlm.115

<sup>70</sup>Tihami, dkk, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 65.

<sup>71</sup> Imam Al-hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin surah At-tirmidzi, *Sunan tirmidzi* (Semarang, CV. Asy Syifa', 1992), Bab persusuan, bab segala yang diharamkan Karena keturunan, haram pula karna nasab, No Hadist 1066.

وَسَعَهَا لَا تَضَارَّ وُلْدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ بِوَلَدِهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban bagi ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Tidaklah satu jiwa dibebani kecuali sekedar kemampuannya. Janganlah seorang ibu mengalami kemudlaratan karena anaknya, demikian pula seorang ayah. Dan pewaris anak itu pun memiliki kewajiban yang sama. Apabila keduanya (ayah dan ibu) ingin menyapih si anak sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan dengan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak-anak kalian disusukan oleh orang (wanita) lain maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran dengan cara yang ma’ruf. Bertakwalah kalian kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Maha Melihat terhadap apa yang kalian kerjakan.” (Al-Baqarah: 233).<sup>72</sup>*

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah.<sup>73</sup>

- a) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui.
- b) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu.
- c) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya.
- d) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), hlm. 37

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm. 67.

- e) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.
- c) Larangan Nikah karena Pertalian Kerabat Semenda (*Mushaharah*)

Keharaman ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

(22). *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنْ  
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ  
نِسَابِكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

(23). *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur*

*dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>74</sup>

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Jika diperinci adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah.
  - b) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
  - c) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.
  - d) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah
- d) Karena *Li'an*

Apabila seseorang suami menuduh isteri berbuat zina tanpa ada saksi yang cukup, maka sebagai gantinya suami mengucapkan persaksian pada Allah bahwa ia dipihak yang benar dalam tuduhannya itu sampai empat kali, dan Yang kelimanya ia menyatakan bersedia menerima laknat dari Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhan itu. Sumpah laknat seperti itu disebut sumpah *li'an*. Akibat dari sumpah *li'an* itu, maka hubungan

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 120.

<sup>75</sup>Tihami, dkk, *opcit*, hlm. 69.

suami isteri menjadi putus dan antara keduanya haram untuk menikah selama-lamanya.<sup>76</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ  
أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7)

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8)

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)

*”Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya ia benar (dalam tuduhannya). (7) Dan sumpah yang kelima yaitu bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. (8) Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas ( nama ) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. (9). Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menyimpannya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.(10) dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (niscaya kamu akan menemui kesulitan). Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana. (QS. An-Nur : 6-10).<sup>77</sup>*

e) Karena Zina

<sup>76</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 35.

<sup>77</sup><http://martialestari0.blogspot.com/2015/02/penjelasan-ayat-al-quran-tentang-lian.html>  
29/06/2020 11.20

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina.”<sup>78</sup>*

*b. Mahram Gairu Muabbad*

- a) Wanita yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

Berdasarkan firman Allah SWT (QS. An-Nisa ayat 24)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا  
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ<sup>ط</sup> فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ  
مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dinikahi oleh siapa pun. Bahkan perempuan yang sedang dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum di cerai oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau ia di ceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahya ia boleh dikawini oleh siapa saja.”<sup>79</sup>*

- b) Larangan perkawinan karena perzinaan (Nikah dengan wanita pezina/pelacur). Berdasarkan firman Allah SWT:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ  
مُشْرِكٌ<sup>ط</sup> وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

<sup>78</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, hlm. 119



“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur: 3).<sup>80</sup>

- c) Larangan Menikah pada saat melaksanakan Ibadah Ihram.

Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْتُبُ

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar.”<sup>81</sup>

- d) Wanita yang ditalaq tiga

Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus maupun bertahab, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan isteri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula iddahya.<sup>82</sup> Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229-230.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٤٠

<sup>80</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qu'an al-karim dan terjemah Bahasa Indonesia* (kudus : menara Kudus, 2006) hlm. 350

<sup>81</sup>Al hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, hlm. 454

<sup>82</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 128.

ع

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”<sup>83</sup>*

- e) Wanita haram dinikah oleh seorang laki-laki yang telah mempunyai istri 4 orang.

Dalam surat an-Nisa' ayat 3 , seorang laki-laki hanya boleh menikahi istri maksimal 4 orang. Haram menikah lagi dengan wanita kelima dan seterusnya kecuali salah satu diantara yang 4 telah dicerai atau meninggal dunia dan selesai iddahnya. Keharaman seorang laki-laki menikah lebih dari empat sesuai dengan firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 3 yaitu:

---

<sup>83</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung PT: Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 65

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَتْنِي وَتُلْتِ وَرُبِعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>84</sup>

Selain itu dalam Islam ada pernikahan-pernikahan yang dilarang:

a). Nikah *Mut'ah*

Secara bahasa kata *Mut'ah* berarti bersenang-senang atau bersedap-sedap. Maksudnya ikatan tali pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dengan berlakunya waktu yang telah disepakati, atau dengan pemendekanbatas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan perkawinan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian.<sup>85</sup>

Nikah *Mut'ah* tidak disepakati dan demi kebaikan manusia, karena dengan ini hilanglah keturunan, pemanfaatan perempuan hanya terbatas pemenuhan syahwat oleh laki-laki dengan merendahkan kepribadian perempuan, maka wajib keharamannya. Pernikahan ini hukumnya batal dan haruslah dibatalkan ketika terjadi.<sup>86</sup>

<sup>84</sup><https://kalam.sindonews.com/surah/4/an-nisa/29/06/2020> 10.50

<sup>85</sup>Abdul Aziz, *Buku Daras Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014), hlm. 28.

<sup>86</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 135.

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ , وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ وَ لَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

*Dari Rabi` bin Sabrah, dari ayahnya Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya ia bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: "Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan".<sup>87</sup>*

#### b. Nikah Syighar

Secara bahasa kata *syighar* berarti "membuang" atau "meniadakan".

Adapun hadits-hadits tentang pengharaman pernikahan ini ialah sebagai berikut: Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ .

*"tidak ada nikah syighar dalam islam."<sup>88</sup>*

Maksudnya Yaitu seseorang menikahkan orang lain dengan anak perempuan atau saudara perempuannya dengan syarat ia dinikahkan dengan anak perempuan atau saudara perempuannya

<sup>87</sup>HR. Muslim 9/159 (1406)

<sup>88</sup>HR. Muslim (no. 60) bab *Tahriim Nikaahisy Syighaar wa Buthlaanihi kitab an-Nikaah*, at-Tirmidzi (no. 1123) kitab an-Nikaah, an-Nasa-i (no. 3335) kitab an-Nikaah, 'Abdurrazzaq (no. 6690), Mu'jam al-Kabiir (XI/358).

pula, dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyebutkan tentang tidak adanya maskawin di antara keduanya.

Hal ini menunjukkan bahwasanya dengan menyebutkan atau tanpa menyebutkan maskawin dalam nikah syighar tidak berpengaruh apa pun. Akan tetapi yang menyebabkan rusaknya nikah tersebut adalah adanya syarat mubadalah (pertukaran). Perbuatan tersebut mengandung kerusakan yang sangat besar karena akan mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap wanita atas pernikahan yang tidak diinginkannya karena me-mentingkan maslahat bagi para wali dengan mengenyampingkan maslahat wanita. Tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut merupakan kemunkaran dan kezhaliman terhadap kaum Hawa. Pernikahan semacam ini akan dapat mengakibatkan wanita tidak mendapatkan maskawin seperti wanita-wanita lainnya sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang melakukan akad pernikahan yang munkar ini kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana juga dapat mengakibatkan perselisihan dan permusuhan setelah terjadinya pernikahan. Dan yang demikian itu termasuk hukuman Allah yang disegerakan bagi orang yang menyelisihi syari’at-Nya.<sup>89</sup>

#### c. Nikah *Muhalil*

Secara bahasa *muhalil* berarti “yang menjadikan halal”. Seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak tiga, tidak boleh kembali kepada mantan istrinya itu sebelum dinikahi laki-laki lain dan menyetubuhinya kemudian menceraikannya dan habis masa iddahanya. Maka agar ia dapat kembali kepada mantan istrinya itu ia menyewa seseorang untuk menikahi mantan istrinya dengan syarat sesudahbercampur segera menceraikannya. adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dengan niat atau

---

<sup>89</sup>Lihat *Risalah Hukmu as-Sufuur wal Hijaab wan Nikaah asy-Syighaar*, karangan Syaikh Ibnu Baaz t.

berjanji akan menceraikannya kembali supaya wanita itu boleh menikah kembali dengan mantan suami yang telah mentalaknya tiga kali (*ba'in kubra*).<sup>90</sup>

Pernikahan semacam ini termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Hukumnya adalah haram, baik keduanya mensyaratkan pada saat akad, atau keduanya telah sepakat sebelum akad atau dengan niat salah satu di antara keduanya. Dan orang yang melakukannya akan dilaknat. Dari 'Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu anhu, ia berkata:

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

*“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat al-Muhallil (laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya yang pertama) dan al-Muhallal lahu (laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikahi bekas isterinya agar isteri tersebut dibolehkan untuk dinikahinya lagi).<sup>91</sup>*

## 7. Larangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974

Di dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan tentang adanya larangan perkawinan, pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Larangan perkawinan tertera dalam pasal 8, 9, dan 10.

Menurut pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 perkawinan yang dilarang ialah antara dua orang sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

<sup>90</sup>Abdul Aziz, *opcit*, hlm. 33.

<sup>91</sup>Shahih: [*Shahih al-Jaami' ish Shaghiir* (no. 5101)], Sunan Abi Dawud (VI/88, no. 2062), Sunan at-Tirmidzi (II/294, no. 1128), Sunan Ibnu Majah (I/622, no. 1935).

<sup>92</sup>Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, pasal 8.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dan selanjutnya ditambah larangan dalam pasal 9 dan pasal 10 yaitu:

- g. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini.<sup>93</sup>
- h. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>94</sup>

Sedangkan pencegahan perkawinan tertera dalam pasal 13 yang berbunyi “Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>95</sup> Kemudian dalam pasal 14 di jelaskan tentang siapa saja yang bisa melakukan pencegahan perkawinan. Bunyi pasal 14 “Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.”<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup>*Ibid*, pasal 9

<sup>94</sup>*Ibid*, pasal 10

<sup>95</sup>*Ibid*, pasal 13

<sup>96</sup>*Ibid*, pasal 14

Tentang pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 22 yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>97</sup> Sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 23 yang berbunyi “Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu;

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”.<sup>98</sup>

### **8. Larangan Perkawinan Menurut KHI**

Di dalam KHI juga sudah di atur dalam pasal 39-44 tentang larangan kawin. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :<sup>99</sup>

- a. Karena pertalian nasab :
  - a). Dengan seseorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b). Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c). Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- b. Karena pertalian kerabat semenda :
  - a). Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
  - b). Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
  - c). Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isteri, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*, dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

<sup>97</sup>*Ibid*, pasal 22

<sup>98</sup>*Ibid*, pasal 23

<sup>99</sup>Kompilasi Hukum Islam, Buku I *Hukum Perkawinan* Pasal 39.



c. Karena pertalian sesusuan :

sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

- a). Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b). Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c). Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; keturunannya.
- d). Dengan seorang wanita bibi
- e). Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pada pasal selanjutnya juga disebutkan larangan perkawinan antara pria dan wanita karena beberapa sebab yaitu:

- a. Karena keadaan tertentu:<sup>100</sup>
  - a). Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
  - b). Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- b. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya,<sup>101</sup>
  - a). Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - b). Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.
- c. Seorang pria juga dilarang menikah:<sup>102</sup>
  - a). Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, kecuali bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa *iddahnya*.

---

<sup>100</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 40.

<sup>101</sup>*Ibid*, pasal 41

<sup>102</sup>*Ibid*, pasal 42

- b). Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>103</sup>

## B. Al-'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma'rifah (yang dikenal), ta'rif (definisi), kata ma'ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'urf (kebiasaan yang baik).

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.* (Q.S Al 'Araf ayat 199)

Ayat ini bermaksud bahwa 'urf ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat 'am artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan suatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka 'urf dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.<sup>104</sup>

Maka dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwasannya sesuatu yang sudah lumrah dilakukan manusia di dunia untuk kemaslahatan hidupnya, maka hal itu dianggap benar oleh syari'at islam meskipun tidak ada dalil yang menyatakannya baik dalam al qur'an ataupun sunnah.

Dari hadis nabi SAW :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

*“Sesuatu yang dianggap baik oleh umat islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah”.*<sup>105</sup>

<sup>103</sup>Ibid, pasal 43

<sup>104</sup>Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), hlm. 167

<sup>105</sup>Ibid, hlm.167

Hadits ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang islam berarti hal itu baik pula di sisi Allah yang di dalamnya termasuk juga ‘*urf* yang baik. Yang mana berdasarkan dalil-dalil tersebut, *urf* yang baik adalah suatu hal yang baik di hadapan Allah.

Adapun dari segi terminology, kata ‘*urf* mengandung makna:

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”.<sup>106</sup>

Kata ‘*urf* dalam pengertian etimologi sama dengan istilah *al-adah* (kebiasaan), yaitu

“Sesuatu yang telah mantab di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”.<sup>107</sup>

Kata *al-‘adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat dipahami, ‘*urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. ‘*urf* juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dan adat kebiasaan.<sup>108</sup>

Diterimanya ‘*urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum islam. Maka keadaan ‘*urf* pun akan selalu mengalami berbagai macam warna. Seperti yang dikatakan oleh ibnu al qoyyim al jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat, maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

<sup>106</sup> Abd. Rahman Dahan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: paragonatama jaya, 2011), 209.

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 209.

<sup>108</sup> Abd Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Dina Utama: Semarang), 2014, hlm. 148.

Dari berbagai kasus 'urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf, diantaranya:<sup>109</sup>

a) **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**

“adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

b) **لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ.**

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

c) **الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا**

“Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.

d) **التَّائِبُ بِالْعُرْفِ كَالتَّائِبِ بِالنَّاصِ**

“Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al qur'an atau hadits)”.

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui 'urf itu sendiri.

## 2. Macam-Macam 'Urf

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi objeknya<sup>110</sup>, 'urf terbagi:

### a. 'Urf bil lafdzi

Yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang tersebut langsung

<sup>109</sup>Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), hlm. 168

<sup>110</sup>*ibid*, 160

mengambilkan daging sapi. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b. *'Urf bil amali*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli tanpa mengadakan sighthat jual beli (ijab qabul). Masyarakat sudah terbiasa dengan cara langsung mengambil barang dan membayar kepada penjual.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya *'urf* terbagi menjadi:

a. *'Urf 'aam*

Ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masadan keadaan. Seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

b. *'Urf Khaash*

Ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada Negara Islam lainnya tidak dibiasakan.<sup>111</sup>

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas:

a. *'urf shahih*

---

<sup>111</sup>Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta), 2012, hlm. 72-73

Ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), saling pengertian tentang jumlah maskawin (mahar); apakah dibayar kontan atau utang, tradisi mereka tentang seorang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinang adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.

b. *'urf fasid*

Adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.<sup>112</sup>

### 3. Syarat-syarat *'Urf*

Hukum diantaranya sebagai berikut:

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'Urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu atau suatu tempat tersebut.
- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'Urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka

---

<sup>112</sup>Abd wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Dina Utama: Semarang) 2014, hlm. 148

kata ulama dalam perkataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'Urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'Urf* misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.<sup>113</sup>

#### 4. Permasalahan *'Urf*

*'Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Dalam persoalan pertentangan *'urf* dengan nash, para ahli ushul fiqh merincinya sebagai berikut:

- a. Pertentangan *'Urf* dengan nash yang bersifat khusus.

Apabila pertentangan *'Urf* dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka *'Urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. *'Urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

---

<sup>113</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm.154-155

- b. Pertentangan ‘*Urf* dengan nash yang bersifat umum.

Menurut Musthafa ahmad Al-Zarqa’, apabila ‘*Urf* telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara ‘*Urf al-lafzhi* dengan ‘*Urf al-‘amali*, apabila ‘*Urf* tersebut adalah ‘*Urf al-lafzhi*, maka ‘*Urf* tersebut bisa diterima. Sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas ‘*Urf al-lafzhi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan nash umum itu tidak dapat di khususkan oleh ‘*Urf*. Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna ‘*Urf*, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.

- c. ‘*Urf* yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘*Urf* tersebut.

Apabila suatu ‘*Urf* terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan ‘*Urf* seperti ini, baik yang bersifat *lafzhi* (ucapan ) maupun yang bersifat amali (praktik), sekalipun ‘*Urf* tersebut bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara’, karena keberadaan ‘*Urf* ini muncul ketika nash syara’ telah menentukan hukum secara umum.<sup>114</sup>

## 5. Hukum ‘*Urf*

Hukum ‘*urf* yang *shohih*, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan ‘*urf* yang berlaku dalam peradilannya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka,

<sup>114</sup> <http://rasyidakbarsuryawan.blogspot.com/2012/11/hukum-urf.html>. Diakses tanggal 29 juni 2020 pukul 13.00



menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemashlahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan. Syari' telah memelihara tradisi bangsa arab dalam pembentukan hukumnya, misal, kewajiban *diyāt* (denda) terhadap wanita berakal ('*aqilah*: keluarga kerabatnya dari pihak ayah atau '*ashabah*nya), kriteria *kafa'ah*(kesepadanan) dalam perkawinan, dan hitungan '*ashabah* dalam pembagian harta waris.<sup>115</sup>

Oleh karena itulah, maka ulama berkata :

“*adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum*”

'*Urf* mendapat pengakuan berdasarkan syara. Imam malik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan '*urf* mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, ia mengubah sebagian hukum yang pernah ditetapkan ketika berada di Baghdad, hal tersebut karena perbedaan '*urf* sehingga ia mempunyai dua qaul yaitu qaul *qadim* (lama) dan qaul *jadid* (baru).<sup>116</sup>

Adapun '*urf* yang *fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka tidak wajib diperhatikan atau dipelihara, karena menjadikannya sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i. Apabila manusia terbiasa mengadakan salah satu perjanjian akad yang *fasid*, seperti perjanjian yang bersifat riba, penipuan, atau mengandung unsur bahaya, maka akad-akad tersebut tidak bisa dipakai sebagai '*urf*.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup>*Ibid*, hlm. 149

<sup>116</sup>*Ibid*, hlm. 150

<sup>117</sup>*Ibid*, hlm. 151

**BAB III**

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ANTAR SUKU JAWA  
DAN SUNDA DI DESA KEMURANG KULON KECAMATAN  
TANJUNG KABUPATEN BREBES**

**A. Gambaran umum Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung  
Kabupaten Brebes**

**1. Letak Geografis**

Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes merupakan sebuah desa yang terletak di jalan pantura arah perbatasan Jawa Barat. Jalannya ramai karena daerah tersebut dilewati oleh pintu keluar jalan tol Pejagan Brebes barat. Udara disana cukup panas, namun demikian para warga yang tinggal di daerah tersebut sangatlah ramah.

Desa Kemurang Kulon merupakan salah satu yang berada di kecamatan Tanjung kabupaten Brebes. Desa Kemurang Kulon terletak kurang lebih 4 km dari pusat pemerintah kecamatan, dan kurang lebih 17 km dari pusat pemerintah kabupaten. Walaupun Desa Kemurang Kulon ini jauh dari pusat pemerintahan kecamatan, akan tetapi akses menuju desa Kemurang Kulon ini cukup mudah. Sehingga mempermudah perjalanan penulis dalam melakukan penelitian.

Adapun luas wilayah Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes adalah 172,810 Ha,<sup>118</sup> yang terdiri dari pesawahan, ladang, balongan, dan pemukiman warga. Sedangkan batas-batas wilayah Kemurang Kulon sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Pejagan.

Sebelah Timur : Desa Cimohong.

Sebelah Selatan : Desa Kemurang Wetan.

Sebelah Barat : Desa Padakaton.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup>Observasi Balai desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung, 20 maret 2020

<sup>119</sup>Observasi, Balai desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung ,20 maret 2020

## 2. Perihal Administrasi desa

Berdasarkan data administrasi Desa Kemurang Kulon kecamatan Tanjung kabupaten Brebes Pada Tahun 2020 jumlah Kepala Keluarga Desa Kemurang Kulon sebanyak 1350 KK terdiri dari 5 RW dan 36 RT adalah sebagai berikut :<sup>120</sup>

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Kemurang Kulon**

NO	Jenis Kelamin	2020	Presentase
1	Laki-laki	4.125	50, 85 %
2	Perempuan	3.987	49, 15 %
Jumlah		8.112	100 %

Dilihat dari presentase tabel diatas penduduk Desa Kemurang Kulon lebih banyak laki-laki daripada penduduk perempuan, dengan perbandingan penduduk laki-laki 50, 85 % dan penduduk perempuan 49,15 %.

Untuk memperlancar kegiatan administrasi pemerintahan, di Desa Kemurang Kulon terdapat perangkat desa, mulai dari Kepala Desa hingga Ketua RT (Rukun Tetangga). Desa kemurang Kulon mempunyai satu dukuh yaitu Dukuh Lombang. Berikut tabel administasi pemerintahan :<sup>121</sup>

**Tabel 3.2 Struktur pemerintahan Desa Kemurang Kulon**

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Abdul Rokhim SHI	Kepala Desa
2.	Suharjo	Carik Desa
3.	Sherly Rostarina SPd.I	Kasi Pemerintahan
4.	Umaidid SPd.I	Kaur Keuangan
5.	Warto	Kaur Umum

<sup>120</sup>Observasi, Balai desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung, 20 maret 2020

<sup>121</sup>Observasi, Balai desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung, 20 maret 2020

6.	Imam Ghazali SPd.I	Lebe/Mudin
7.	Tjaskiwan	Pamong Tani Desa
8.	Murtono	Polisi Desa

**Tabel 3.3 Pembinaan RT/RW**

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Rumah Tangga (RT)	23 Unit
2.	Rumah Warga (RW)	05 Unit

Di Desa Kemurang kulon juga terdapat lembaga yang berfungsi untuk pemberdayaan masyarakat yang dimana lembaga itu berada dibawah naungan pemerintah desa. Berikut diantaranya :<sup>122</sup>

**Tabel 3.4 Pemberdayaan Masyarakat**

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH ANGGOTA
1.	BPD	5
2.	LPMD	14
3.	PKK	8
4.	KARANG TARUNA	7
5.	LAIN-LAIN (KESANKU)	9

**Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan Desa Kemurang Kulon**

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Karena dengan pendidikan manusia bisa menjadi berkualitas. Akan tetapi tidak semua orang bisa memperoleh pendidikan yang tinggi, karena untuk memperoleh pendidikan dibutuhkan biaya yang banyak. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Kemurang Kulon yang berbeda-beda berakibat timbulnya perbedaan tingkat pendidikan masyarakat.

**Tabel 3.6 Pendidikan**

<sup>122</sup>Observasi, Balai desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung, 20 maret 2020

	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>2020</b>	<b>PRESENTASE</b>
	Tidak/belum sekolah	1777	21.9 %
	Belum tamat SD	1120	13.8 %
	Tamat SD	3492	43 %
	SLTP	1113	13.7 %
	SLTA	520	6.9 %
	Diploma I/II	4	0.05 %
	Diploma III	32	0.40 %
	Strata I	52	0.69 %
	Strata II	2	0.02 %
	Strata III		
	Jumlah	8112	100 %

Dilihat dari tabel di atas, mayoritas penduduk desa Kemurang Kulon adalah Tamat sekolah dasar/ sederajat (SD) yaitu dengan jumlah 3492 jiwa penduduk dengan persentase 43 % dari jumlah keseluruhan. Dari beberapa jenjang pendidikan strata 1 (S1) masih tergolong sedikit dengan lulusan S1 hanya 52 jiwa atau 0.64 % dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Kemurang Kulon.<sup>123</sup>

Dari data pendidikan masyarakat desa Kemurang kulon, rata-rata tingkat pendidikan rendah. Hanya ada beberapa orang saja yang mampu melanjutkan pendidikan sampai sarjana. Karena memang biaya pendidikan yang cukup tinggi dan minat masyarakat untuk menuntut ilmu di bangku sekolah sangat kurang. Mereka lebih senang bekerja mencari nafkah daripada mencari ilmu. Oleh karena itu pola pikir masyarakatnya tradisional dan cenderung kurang kritis dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan mitos. Misalnya saja tentang mitos larangan menikah Antar suku Jawa Dan Sunda yang mana menurut kepercayaan nenek moyang mereka akan memperoleh

<sup>123</sup>Observasi Balai desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung, 20 maret 2020

kesialan. Dan masyarakat pun mempercayai hal tersebut tanpa mencari tahu kebenaran tentang mitos tersebut.

**Tabel 3.6 Mata pencarian desa kemurung Kulon<sup>124</sup>**

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	843
2	Pegawai Negri Sipil	15
3	Karyawan swasta	84
4	Pedagang	544
5	Nelayan	9
6	Polisi	5
7	Guru	19

Dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di Desa Kemurung Kulon adalah bekerja sebagai petani, dalam hal ini sektor pertanian adalah mata pencaharian yang utama di Desa Kemurung Kulon. Hal tersebut dapat dilihat dari data diatas dan luas wilayah Desa Kemurung Kulon adalah mayoritas persawahan.

### 3. Keadaan Sosial keagamaan Masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari penduduk Desa Kemurung Kulon tidak menggambarkan adanya konflik yang berarti di masyarakat. Mereka hidup rukun saling berdampingan dalam bermasyarakat. Hal ini terlihat dari sikap gotong royong masyarakat ketika ada kegiatan di desa, misalnya kerja bakti, hajatan pernikahan, dan kematian. Selain itu di Desa Kemurung Kulon ini juga ada tradisi seperti sedekah bumi, maulidan, nyadran, sarasehan dan lain-lain . Tradisi ini tetap mereka jalankan walaupun zaman sudah modern. Hal ini karena masyarakat

<sup>124</sup>Observasi, Balai desa Kemurung Kulon Kecamatan Tanjung, 20 maret 2020

Desa Kemurang Kulon sangat menghargai warisan para leluhur atau nenek moyang mereka.<sup>125</sup>

Walaupun mayoritas masyarakat Desa Kemurang Kulon ini beragama Islam, akan tetapi mereka tetap menjalankan adat dan tradisi Jawa. Namun demikian mereka tidak membedakan antara syari'at dan adat, sehingga di masyarakat Desa Kemurang Kulon ini tidak pernah terjadi konflik berarti. Keadaan sosial yang rukun dan keagamaan yang saling toleransi inilah yang selalu dijaga oleh masyarakat Desa Kemurang Kulon.<sup>126</sup>

Untuk masalah ibadah Desa Kemurang Kulon cukup baik dan berkembang, terbukti adanya perubahan, karna dulu pada waktu sekitar tahun 2000 an, masih banyak masyarakat yang sangat minim tentang agama, tetapi lambat laun masyarakat jadi tahu pentingnya menaati agama.

Jika dilihat dari kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan warga di Desa Kemurang kulon, mayoritas warga masyarakatnya menganut mazhab imam Syafi'i yang tergabung dalam organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama (NU), hal tersebut bisa dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan seperti adzan dua kali dalam waktu sholat jum'at, membaca do'a qunut, tahlil, manaqib, ziarah kubur dan lain lain.

Situasi sosial kultural masyarakat desa kemurang Kulon dilihat dari kebiasaan (adat) baik yang berkaitan dengan ritual keagamaan maupun tradisi lokal dari masyarakat tersebut, diantaranya:

a. Selamatan orang yang telah meninggal

Tradisi ini dilakukan setiap ada orang yang meninggal dunia dan dilaksanakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Adapun waktu pelaksanaannya:

---

<sup>125</sup>Umaldi, pamong desa di Desa Kemurang kulon, *Wawancara pribadi*, 20 maret 2020, jam 10.00-11.00

<sup>126</sup>Umaldi, pamong desa di Desa Kemurang kulon, *Wawancara pribadi*, 20 maret 2020, jam 10.00-11.00

- a). Bertepatan dengan kematian yaitu dengan membaca tahlil dan yaasin
  - b) Tiga hari setelah kematian (nelung dino)
  - c) Tujuh hari setelah kematian (mitung dino)
  - d) Empat puluh hari (matang puluh)
  - e) Seratus hari setelah kematian (nyatus)
  - f) Seribu hari setelah kematian (nyewu).
- b. Upacara mitoni
- Upacara ini diselenggarakan untuk memperingati usia kehamilan yang sudah menginjak tujuh bulan, dengan harapan agar si jabang bayi mendapatkan berkah dari AllahSWT, menjadi anak yang sholih dan sholihah berguna bagi nusa bangsa serta agamanya, juga berbakti kepada kedua orang tuanya.
- c. Upacara kelahiran bayi
- Upacara ini merupakan acara adat bagi setiap orang dalam rangka menjalankan sunah Rasul Serta rasa syukur terhadap karunia yang telah di berikanoleh AllahSwT, berupa kelahiran anak, yang merupakan amanah yang perlu dijaga dan di rawat, dan di didik. Untuk menjadi generasi penerus yang dapat di andalkan.
- d. Upacara selapanan kelahiran bayi
- Upacara ini merupakan tasyakuran upacara memohon keselamatan dan harapan kepada AllahSWT agar bayi yang baru selapan hari lahir. Agar diberikan keselamatan dan harapan-harapan masa depan yang baik.
- e. Upacara pernikahan dan khitan
- Upacara pernikahan adalah upacara yang sakral yang merupakan kewajiban serta tuntunan dalam syariat , dalam membina rumah tangga. Sedang upacara khitan merupakan tuntunan setiap muslim, yang sudah dilakukan sejak Nabi Ibrahim as hingga sekarang.
- f. Upacara dalam pembangunan rumah



Upacara pembangunan rumah adalah merupakan kegiatan wajib sebelum mendirikan rumah, hal ini dilakukan agar dalam membangun rumah tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam upacara pembangunan rumah disebut masyarakat dengan istilah sambatan.

Dalam kegiatan ibadah keseharian masyarakat di Desa Kemurang kulon, masyarakat tampak patuh dalam beribadah, seperti hampir keseluruhan apabila waktu sholat tiba, masyarakat pergi ke mushola atau masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dalam menjalankan ibadah mereka dipimpin oleh beberapa tokoh agama yang sangat mereka hormati di Desa tersebut. Selain itu ketika bulan ramadhan mayoritas penduduk menjalankan puasa wajib, sekitar 70% orang yang berpuasa, 30% lainnya seperti orang hamil dan beberapa orang yang tidak sama sekali melakukan puasa wajib.<sup>127</sup>

Para tokoh agama tersebut selalu mengajarkan pentingnya kegiatan sosial untuk selalu menjaga keakraban antara warga desa, sehingga bisa terciptanya kerukunan antara sesama muslim maupun non muslim. Kegiatan anak-anak sampai dengan remaja di Desa Kemurang Kulon bisa dikatakan sangat aktif, seperti kegiatan Madrasah Diniyah dan TPQ.

#### **4. Etos Kerja**

Masyarakat Kemurang kulon dengan mayoritas bermata pencarian petani, biasa berangkat ke persawahan mulai dari jam 6 dan pulang kerumah setelah adzan dhuhur. Untuk etos kerja desa kemurang kulon sangat baik, terbukti sedikitnya pengangguran di daerah ini, banyak juga para pemuda yang merantau ke luar kota, yang bahkan pulang hanya setahun sekali ketika lebaran.<sup>128</sup>

Adapun masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik mulai dari jam 7 sampai dengan jam 3. Ditambah lagi ketika ada lemburan,

---

<sup>127</sup>Umaid, pamong desa di Desa Kemurang kulon, *Wawancara pribadi*, 20 maret 2020, jam 10.00-11.00

<sup>128</sup>Arimbi, *wawancara*, 20 maret 2020 jam 13.00

biasanya maksimal pekerja pabrik bekerja sampai 12 jam penuh. Hal ini menandakan bahwa masyarakat kemurung Kulon dalam mencari nafkah cukup baik, karna lebih mementingkan paruh waktunya untuk bekerja.

## **B. Larangan Perkawinan antar Suku Jawa dan sunda**

### **1. Larangan Perkawinan Perspektif Tokoh masyarakat atau agama**

#### a. Ustadz Erul

“Sebenere ari dileng sing adat, masalah nikah sunda jawa emang ana pantangan, Cuma nek ning qur’an atawa hadis ya laka larangan kue mau. Cuma pan pime maning, aku ya ngabdi ning masyarakat, dadi masih menghargai adat kue mau.<sup>129</sup>

Terjemahan bahasa Indonesia

“ Kalau kita lihat dari segi adat, masalah nikah jawa sunda memang ada yang namanya pantangan, Cuma kalau dilihat dari Qur’an atau Hadis tidak ada larangan seperti itu. Cuma mau gimana lagi, saya juga ngabdi di masyarakat, jadi ,masih kental dan menghargai adat itu.

#### b. Ustadz rahmat yasin

“ Ora percaya, soale adat kayakue laka ning agama, yen dewek ora meyakini adat kue mau ya insyallah aman bae laka efek apa-apa. Mungkin iya mbiyen adat kue kentel ning desa kie, tapi semenjak aku metu pondok terus ngabdi ning masyarakat, aku sering ngandani ning masyarakat ari pas ngisi acara, dadi seiring berjalane waktu adat kue mau selot ilang, iya karna faktor agama juga, sing saiki berkembang terus menerus, walaupun pertamane wanti-wanti yen anake pan nikah karo sunda, masa iya seneng karo seneng ora olih mbojo, melas bocah kue mau oh, bokat malah mengko nglakukna hal-hal sing ora-ora, akhire yawes pada sadar masyarakate.<sup>130</sup>

Terjemahan bahasa Indonesia

---

<sup>129</sup>Erul, *wawancara*, 29 juni 2020, jam 10.30

<sup>130</sup>Rahmat yasin, *wawancara*, 29 juni 2020, jam 13.30

“ Tidak percaya, karna adat seperti itu tidak ada dalam agama, kalo kita tidak meyakini adat seperti itu insyallah tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin dahulu adat itu kental di desa ini, namun semenjak saya keluar pondok lalu mengabdikan di masyarakat, saya mencoba berupaya menasehati jamaah kalau pas ada ceramah kultum. Jadi seiring berjalannya waktu adat seperti itu mulai hilang. Disini agama juga berperan, yang dimana masyarakat mulai mengenal agama dengan pesat, walaupun awalnya masyarakat masih khawatir kalau ada anaknya yang mau nikah dengan sunda, apa iya semisal suka sama suka tidak boleh nikah? Kan tidak mungkin, kasian anaknya nanti malah terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya masyarakat mulai sadar.

c. Ustadzah Siti Fatimah

“ Tidak percaya, karna dalam islam tidak ada larangan nikah antara jawa dan sunda, kalau pun ada larangan saya tidak percaya adanya efek dari adat tersebut yang katanya bisa jadi penyebab perceraian, karna banyak juga saudara ku yang nikah dengan selain jawa. Kalau dalam pernikahan, yang paling diutamakan islam dengan islam, itu sudah lebih dari cukup.<sup>131</sup>

## 2. Larangan Perkawinan Perspektif Adat

a. Bapak roni (kakak kandung pelaku)

“Percaya, ari pan kawin aja sekarepe dewek, soale jaman mbiyen ana peraturan sing kayakue, contoh e adine aku dewek, wong e nikah karo sunda, lanang pisan sing terkenal sungkanan ning pekerjaan, ora gelem megawe, soale pantangan sing paling kentel kue, nek wadon e jawa lanang e sunda, yen lanang e jawa wadon e sunda esih orapapa. Pime yah kue wes dadi pantangan awit nenek moyang mbiyen, sing saiki esih bisa dititoni, kae adine aku mbojo, lanang e sakit-sakitan bae, bolak balik maring rumah sakit, umpung bae keluargane ora berantakan, soale

---

<sup>131</sup>Siti Fatimah, *wawancara*, 29 juni 2020, jam 14.00

efek e kayakue sih, yen nglanggar adat kue, efek e yen ora rejekine sempit, sakit-sakit an sing ora sembuh, perceraian, malah bisa dadi penyebab kematian.<sup>132</sup>

Terjemahan bahasa Indonesia

“Percaya, kalau mau menikah jangan seenaknya sendiri, karna jaman dahulu ada peraturan yang seperti itu, contoh nya seperti adik kandungku sendiri, dia menikah dengan orang sunda, ditambah yang sunda itu laki-lakinya, yang sudah terkenal malas dalam pekerjaan, tidak mau mencari pekerjaan, karna pantangan paling kental memang seperti itu, kalau perempuan nya jawa lalu laki-lakinya sunda, tapi kalau semisal laki-lakinya jawa dan perempuannya sunda masih ditoleransi. Mau gimana lagi itu sudah menjadi pantangan dari nenek moyang jaman dulu, yang sampai sekarang masih sering terjadi, seperti tadi adikku menikah, laki-lakinya punya penyakit kronis yang tak kunjung sembuh, menghabiskan finansial dirumah sakit. Masih untung keluarganya masih utuh, karna efek nya memang seperti itu, kalau dilanggar, biasa nya kalau tidak rejekinya sempit, penyakit kronis yang tak kunjung sembuh, perceraian, malah bisa jadi sampai kematian.

b. Bisri Mustafa (pelaku nikah jawa dan sunda)

“Tidak percaya” karna itu semua hanya kebetulan saja, tidak bias digeneralisir semuanya karna jawa dan sunda, bias jadi karna factor yang lain. Jadi itu bisa dikatakan sugesti, semakin kita meyakini adat itu maka akan semakin terjadi. Mungkin iya factor sunda jawa bias mempengaruhi factor ekonomi yang terasa sempit, dikarenakan mereka orang sunda yang terlalu santai dalam bekerja atau sering menyepelkan dan tidak tegas dalam memutuskan sesuatu. Untuk segi agama agak minim, tetapi karna saya hidup dilingkungan pondok, dalam agama cukup baik, misal puasa atau pun solat 5 waktu.<sup>133</sup>

c. Boim ( Kepala desa Kemurang kulon)

---

<sup>132</sup>Roni, *wawancara*, 20 maret 2020, jam 10.00

<sup>133</sup>Bisri Mustafa, *wawancara*, 6 mei 2020, jam 14.00

“Percaya” dalam hal ini saya menghargai adat seperti itu. Karna mereka menentukan suatu larangan juga pasti ada sebabnya, tidak mungkin Cuma-Cuma atau sekedar larangan biasa. Kalau yang saya dengar itu masalah jaman dahulu antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Padjajaran. Jangankan larangan yang seperti itu, didesa ini pun ada larangan yang cukup aneh, yaitu dilarangan membuat rumah yang bertingkat 2, karna itu bisa membuat rumah tangga menjadi rusak, banyak sekali orang yang sudah mapan dalam ekonomi lalu meninggikan rumah (tingkat) yang akhirnya keluarga mereka cerai berantakan. Itu tidak ada dalam Islam, tapi bisa dititieni di desa ini. Pernikahan itu suci, sacral bahkan bisa jadi angker, maka kita harus hati-hati jangan menyepelkan sesuatu. Kalau dalam hal etos kerja di desa ini sangat rajin, ulet, semangat dan tidak malu. Mau kerja apa saja yang penting halal (rongsokan, gasong dll). Apa lagi para petani yang setiap harinya ke sawah hanya untuk mencari nafkah istri dan anak.<sup>134</sup>

d. Wasno (perangkat desa)

“Tidak percaya” cinta itu suci dengan kesucian itu bisa menyangkal semua halangan seperti itu, itu hanya sugesti, ketika kedua belah pihak calon istri dan suami tidak meyakini maka itu tidak akan terjadi apa-apa. Kalau masalah ujian dalam keluarga itu hal biasa, tapi tidak bisa dikaitkan dengan larangan nikah itu. Apalagi dalam hal agama didesa ini cukup bagus contoh puasa seperti ini, solat trawih jamaah dimasjid pun ramai berbondong-bondong, orang yang berpuasa sekitar 75%, dan 25% biasanya yang kerjanya cukup berat (yang kerja dilapangan) dan orang yang sedang hamil.<sup>135</sup>

e. Ibu kurinah (orang tua pelaku nikah Jawa dan Sunda)

“Percaya” soale kue wes dadi adat awit zaman mbiyen, Cuma mungkin saiki wes agak beda zaman e, larangan sing kayakue selot ilang. Bisa jadi faktor wong tua mbiyen sing wes pada ninggal, dan diganti karo

<sup>134</sup>Boim, perangkat desa, *wawancara*, 6 Mei 2020, jam 10.00

<sup>135</sup>Wasno, perangkat desa, *wawancara*, 6 Mei 2020, jam 11.00

generasi selanjut e (anak). Dan ditambah agama ning desa kie mbiyen peteng (kentel) karo adat, saiki perkembangan selot apik, malah berkembang terus.<sup>136</sup>

Terjemahan bahasa Indonesia

“Percaya” karna itu sudah menjadi adat mulai dari jaman dulu, Cuma mungkin pada zaman sekarang sudah berbeda, larangan yang seperti itu mulai hilang. Bisa jadi faktor orang tua zaman dahulu sudah pada meninggal, dan diganti sama generasi selanjutnya (anak). Ditambah lagi agama di desa ini dulu gelap (kental akan adat), sekarang perkembangannya semakin baik dan malah terus berkembang.

f. Hasanuddin (pelaku)

“Percaya” ning jawa kue toleransine apik, dalam hal fashion terutama wong wadon, kue luh seneng kemewahan, gengsine ya gede. Seneng dandan tapi nek masalah pegawean kue males, wong e ora gelem nglakuni kerjaan sing serabutan, malah milih nganggur padahal ngerti kebutuhane dewek akeh. Dalam hal agama pun sunda bener-bener minim, solat ya angel dikonkon apa maning kewajiban laine.<sup>137</sup>

Terjemahan Bahasa Indonesia

“Percaya” di jawa itu mempunyai toleransi yang tinggi, dalam hal fashion terutama untuk perempuan itu lebih suka dengan kemewahan, untuk gengsi juga tinggi. Mereka suka berdandan tetapi kalau masalah pekerjaan itu males. Orangnyanya tidak mau melakukan pekerjaan yang serabutan, lebih memilih pengangguran padahal mereka tau kebutuhan mereka sendiri banyak. Dalam hal keagamaan pun di sunda benar-benar minim, disuruh solat pun sulit apalagi untuk kewajiban yang lainnya.

g. Umaid (perangkat desa)

“Tidak percaya” mungkin ada mitos seperti itu tetapi kembali lagi pada pedoman kita yaitu Qur’an dan Hadis. Tidak ada larangan nikah antara jawa dan sunda. Yang ada hanya larangan antara muslim dan non

<sup>136</sup>Kurinah, wawancara, 20 maret 2020, jam 14.00

<sup>137</sup>Hasanuddin, wawancara, 6 mei 2020, jam 11.00

muslim. Kalau kita lihat dari etos kerja di Jawa bekerjanya sangat spirit (semangat) berbeda dengan Sunda, yang terkenal pemalas dan biasanya sudah punya rejeki sedikit langsung ingin nikah lagi (poligami) karena banyak terjadi, pekerjaannya biasa tetapi istrinya lebih dari 1. Dalam hal agama juga baik di desa ini, jaman dulu ketika saya baru datang masih kental akan adat, tetapi lambat laun sudah mengikis hilang. dan terbukti dalam aktifitas sosial keagamaan banyak orang yang berbondong dating kepengajian atau masjid-masjid.<sup>138</sup>

### **Tokoh adat dan pasangan Sunda Jawa Barat**

#### 1. Kusnandar (Cirebon)

“dulu waktu saya akan menikah dengan Jawa, resepsi pernikahannya gagal, karena menurut tokoh disini Jawa lebih tua dari Sunda, walaupun dalam usia saya lebih tua dari istri saya, tetapi tidak diperbolehkan, menurutnya semua orang tua disini menginginkan anaknya langeng dalam perkawinan, mungkin lebih harmonis ketika menikah dengan orang-orang dari suku yang sama, setidaknya mereka mengerti tentang adat istiadat dan juga bahasanya.

#### 2. Alamsyah (Karawang)

“ kalau saya sih tidak setuju ya Mas, karena itu merupakan mitos, Cuma saya tetap menghargai adat itu. Tetapi selagi kita percaya adanya takdir Tuhan itu tidak akan menjadi halangan. Tapi memang di daerah saya mungkin agak kental akan adat tersebut, dikarenakan itu sudah turun temurun, tetapi ini yang asli terjadi dalam rumah tangga saya, kalau kumpul-kumpul dengan keluarga saya dan bahasa Sunda, istri curiga sedang kita ngomongin dia, akhirnya kami berdua jadi penerjemah kalau kumpul-kumpul.

#### 3. Pak Syafi'i tokoh adat (Cirebon)

“saya percaya akan adat tersebut Mas, dikarenakan banyak kejadian muda mudi yang berantakan dalam menjalin sebuah keluarga, saya

---

<sup>138</sup>Umaldi, perangkat desa, wawancara, 6 Mei 2020, jam 10.30

tidak menyalahkan takdir, tapi kebanyakan muda mud yang menikah dengan jawa, ketika di bilangin malah kekeh dengan pendiriannya, jadi mungkin dengan adanya kasus seperti itu pada pasangan, menjadikan mitos ini menjadi halangan menurut saya.



**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP LARANGAN**  
**PERKAWINAN ANTAR SUKU DI DESA KEMURANG KULON**  
**KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN**

**A. ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP LARANGAN**  
**PERKAWINAN ANTAR SUKU DI DESA KEMURANG KULON**  
**KECAMATAN TANJUNGPABUPATEN BREBES**

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, ternyata bahwa tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, dalam UU No. 1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam.<sup>139</sup>

Larangan perkawinan juga diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 yaitu pada pasal 8 sampai pasal 11 adalah sebagai berikut:

**Pasal 8**

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantudan ibu atau bapak tiri

---

<sup>139</sup>Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), hal 37.

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan
5. Berhubungan saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>140</sup>

Maka mengawini seseorang yang masih ada hubungan darah baik dari garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, menyamping, semenda, sesusuan, berhubungan saudara dengan isteri atau bibi, mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang, itu tidak diperbolehkan.

#### **Pasal 9**

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Seseorang yang masih mempunyai ikatan tali perkawinan dengan orang lain yang secara sah menurut negara tidak boleh dikawin lagi, kecuali sudah diceraikan atau putus tali perkawinannya”.

#### **Pasal 10**

“Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

“Apabila pasangan suami isteri sudah melakukan perceraian sebanyak dua kali maka keduanya tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk yang ketiga kalinya, kecuali aturan atau kepercayaan masing-masing memperbolehkan”.

---

<sup>140</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, hal 63.

### **Pasal 11**

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Bagi seorang wanita yang sudah putus perkawinannya berlaku masa *iddah* atau masa tunggu untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam KHI, larangan perkawinan diatur dalam pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

### **Pasal 39**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :<sup>141</sup>

(1) Karena pertalian nasab :

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
- b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya
- c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*;
- d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian susuan :

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas

---

<sup>141</sup>Ibid, hlm 40

- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Bahwasanya jika masih ada hubungan pertalian karena sebab nasab, kerabat semenda dan pertalian susuan maka kedua orang yang saling berhubungan ini tidak boleh melaksanakan perkawinan selamanya. Larangan ini biasa disebut dengan larangan yang *muabbad* atau selamanya dan tidak akan berubah dalam keadaan apapun dan kapanpun.

#### **Pasal 40**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih terikat dengan perkawinan lain, bahkan jika wanita itu masih dalam keadaan masa tunggu yang belum habis. Mengawini wanita yang berbeda agama pun juga dilarang karena ditakutkan akan berpengaruh terhadap keyakinannya.

#### **Pasal 41**

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya

b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isterinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*. Seorang laki-laki tidak boleh mengumpulkan dua orang saudara atau lebih secara sekaligus, baik sebab pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya. Meskipun isterinya telah ditalak *raj'i* tetapi masih dalam masa *iddah*.

#### **Pasal 42**

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj'i*.<sup>142</sup>

Seorang laki-laki tidak boleh melakukan poligami melebihi dari empat orang wanita, karena Islam sudah membatasi poligami terdiri dari empat orang banyaknya, itupun jika ia mampu dan mendapat izin dari isteri yang pertama. Baik keempat wanita itu masih dalam keadaan *iddah* talak *raj'i* atau hanya salah satunya saja.

#### **Pasal 43**

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria

a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali

b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba`da dukhul* dan telah habis masa *iddahnya*. Seorang laki-laki tidak boleh mengawini isterinya yang sudah ditalak tiga kali, kecuali seorang isteri tersebut sudah kawin dengan

<sup>142</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademi Pressindo, 1992), hal 123.

laki-laki lain dan melakukan hubungan badan lalu setelah itu bercerai dengan suami keduanya. Begitu juga seorang laki-laki tidak boleh mengawini isterinya yang sudah pernah disumpah *li'an*.

#### **Pasal 44**

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Hampir sama seperti pasal 40 huruf (c) bahwasanya seorang wanita tidak boleh kawin dengan laki-laki yang tidak beragama Islam dalam artian yang melangsungkan perkawinan harus sama-sama beragama Islam baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Dipandang dari segi hukum positif larangan perkawinan suku Jawa dan Sunda ini secara jelas tidak tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

Konsep dalam KHI dan UU No.1 tahun 1974 adalah mempermudah terjadinya perkawinan, agar laki-laki yang memang sudah waktunya untuk kawin bisa menyalurkan hasrat lahir batinnya. Lagipula jika perkawinan itu dipersulit akan dikhawatirkan banyak terjadi kemadlorotan yang ditimbulkan, seperti zina, pacaran, dan lain-lain yang menurut agama itu dilarang.

Masyarakat Kemurung Kulon yang sebenarnya sudah termasuk masyarakat yang maju dan lumayan banyak yang berpendidikan tidak menghiraukan adanya peraturan dan larangan-larangan perkawinan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dari itu mereka masih bersikeras bahwasanya larangan perkawinan antar suku Jawa dan Sunda tersebut wajib dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.

Mereka lebih mempercayai adat yang dibawa oleh nenek moyang mereka, yang mengakibatkan mereka menafikan peraturan-peraturan dan larangan perkawinan yang sudah dibuat

oleh lembaga negara. Larangan ini harus cepat dihapuskan agar tidak menjadi hambatan dan momok bagi mereka yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan.

## **B. TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ANTAR SUKU JAWA DAN SUNDADI DESA KEMURANG KULON KECAMATAN TANJUNGPABUPATEN BREBES**

Demi memulyakan umatnya, Islam datang dengan penuh berkah. Islam adalah agama yang universal, karena didalamnya terdapat aturan-aturan dari segala aspek-aspek kehidupan. Aturan-aturan yang terkandung dalam hukum Positif yang berbeda dengan aturan-aturan yang terdapat dalam norma Negara. Dalam menghadapi prinsip-prinsip yang berbeda tersebut, maka kita sebagai masyarakat harus menjalani prinsip yang berdasarkan pada aturan hukum positif yang hukumnya bersifat fleksibel yang artinya sesuai dengan segala tempat, kondisi dan zaman.

Dalam memperoleh ketiga komponen ini harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan memilih seorang sebagai pasangan hidup. Dalam agama Islam agar komponen ini dapat terpenuhi harus memenuhi semua syarat-syarat yang dianjurkan oleh Nabi yaitu dalam memilih pasangan dianjurkan melihat agama, melihat kekayaannya, melihat fisik, dan nasab dari pasangannya. Semuanya anjuran tadi juga dilengkapi dengan konsep sekufu atau sejajar dalam melihat pasangannya jangan melebihi atau lebih rendah dari pasangannya. Sehingga dalam pernikahannya dapat memahami antara pasangannya umat Islam juga harus menerima semua kekurangan dari pasangannya. Pernikahan juga harus mempertimbangkan larangan yang harus di jauhi dan syarat-syarat perikahan sehingga pernikahnya dapat dikatakan sah dan sesuai dengan ajaran agama. Dan dalam lingkup negara juga harus sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan negara yang berimplikasi dengan diakui secara hukum negaradan mendapatkan perlindungan hukum

dari negara. Dengan begitu apabila dalam menjalankan perkawinan ada masalah dalam keluarga bisa diselesaikan secara adil dan bertanggungjawab.<sup>143</sup>

Masyarakat Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi peninggalan dahulu. Sampai saat ini masih banyak ditemukan tradisi-tradisi yang masih dipegang teguh dan dipertahankan oleh masyarakat setempat, diantara tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat adalah dalam hal pernikahan.

Perkawinan jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya maka harus segera dilaksanakan bukannya dicegah atau dihalangi. Larangan perkawinan Jawa dan Sunda bermaksud mencegah dan menghalangi calon mempelai untuk menikah karena dikhawatirkan tertimpa malapetaka atau musibah yang berupa krisis ekonomi, penyakit yang tak kunjung sembuh bahkan perceraian.. Pencegahan perkawinan ini dapat diartikan dengan membenci Sunnah Rasulullah Saw, yaitu menikah. Dengan demikian, larangan perkawinan ini tidak sejalan dengan apa yang ada dalam al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam larangan perkawinan Jawa dan Sunda tidak dilarang, karena sebenarnya tidak mempunyai dampak negatif. Bahkan dalam Islam, mempercayai mitos atau kepercayaan yang tidak didasari al-Qur'an dan Hadist adalah tidak boleh.

Larangan Perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu :

1. Larangan Perkawinan Untuk Selama-Lamanya.

Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan wanita selamlamanya atau wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selamlamanya mempunyai sebab. Pasal 39 KHI mengungkapkan: "Dilarang

---

<sup>143</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munahat*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008, hal. 22-24



melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan” :

a. Larangan perkawinan karena pertalian nasab.

Larangan perkawinan tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat An- Nisa’ ayat 23, yaitu sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*“Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudaramu perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah diceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>144</sup>*

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

<sup>144</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2007), hlm. 81

- a) Ibu: seorang perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas.
  - b) Anak perempuan: seorang wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
  - c) Saudara perempuan, baik seayah atau seibu, seayah saja, atau seibusaja.
  - d) Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
  - e) Kemenakan(keponakan) perempuan: anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
- b. Karena pertalian sesusuan

Diharamkan kawin karena sesusuan sebagaimana haramnya karena nasab, berdasarkan sabda Nabi:

الرِّضَاعُ يُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةُ

*“Diharamkan karena sebab susuan seperti keharaman atas keturunan (nasab)”*.<sup>145</sup>

Perempuan yang terlarang untuk dinikahi karena hubungan susuan ada dua, yaitu:

- a) Ibu yang menyusui atau termasuk ibu dari yang menyusui.
- b) Saudara sesusuan.

Adapun pendapat lain mengenai perempuan yang haram untuk dinikahi karena sesusuan ada delapan, yaitu:

- a) Ibu susuan: ibu yang menyusui dan seterusnya garis lurus ke atas.
- b) Anak susuan.
- c) Saudara sepersusuan.

<sup>145</sup>Imam Al-hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin surah At-tirmidzi, *Sunan tirmidzi* (Semarang, CV. Asy Syifa', 1992), Bab persusuan, bab segala yang diharamkan Karena keturunan, haram pula karna nasab, No Hadist 1066.

- d) Paman susuan.
  - e) Bibi susuan.
  - f) Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.<sup>146</sup>
- c. Karena pertalian kerabat semenda(Perkawinan/mushaharah)
- a) Ibu dari istri (mertua) .
  - b) Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri).
  - c) Istri bapak(ibu tiri).
  - d) Istri anak (menantu).
  - e) Saudara perempuan istri (adik atau kakak ipar) selama ada ikatan perkawinan.<sup>147</sup>
2. Larangan Perkawinan Dalam Waktu Tertentu
- a. Larangan mengawini dua orang saudara dalam satu masa, bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu masa yang sama maka dia tidak boleh mengawini saudaranya perempuan itu.
  - b. Larangan perkawinan karena perzinaan )Nikah dengan wanita pezina/pelacur). Berdasarkan firman Allah SWT :
 

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”(An-Nur: 3).<sup>148</sup>*
  - c. Larangan menikah pada saat melaksanakan Ibadah Ihram. Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

<sup>146</sup>Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. 5, 2014), hlm.154-156

<sup>147</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali PersCet.1. 2013), hlm.105

<sup>148</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hlm. 350

الْمُحْرَمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar.”

- d. Larangan Nikah dengan wanita yang masih bersuami. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami”. (An-Nisa’: 24)<sup>149</sup>

- e. Larangan Nikah dengan lebih dari empat wanita. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Namun apabila keduanya telah bertaubat dengan taubat yang nasuha (benar, jujur, dan ikhlas), dan masing-masing memperbaiki diri, maka boleh dinikahi.

- f. Larangan Nikah dengan Istri yang telah di Talak tiga.

Wanita yang diharamkan bagi suaminya setelah talak tiga tidakdihalalkan bagi suami untuk menikahinya hingga wanita itu

<sup>149</sup>Ibid, hlm. 77

menikah dengan orang lain dengan perniahan yang wajar (bukan nikah tahlil), lalu terjadi cerai antara keduanya, maka suami sebelumnya diperbolehkan menikahi wanita itu kembali setelah masa iddahny selesai. Berdasarkan firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 230)<sup>150</sup>*

#### g. Larangan Menikah dengan wanita kafir

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang*

<sup>150</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2007), hlm. 36

*mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah Swt. mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah Swt. menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah: 221)<sup>151</sup>*

h. Larangan Nikah dalam masa iddah.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ

*“Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya.” (Al- Baqarah: 235)<sup>152</sup>*

Dalam perspektif hukum Islam larangan perkawinan Jawa dan Sunda tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam. Dan hukum larangan perkawinan Jawa dan Sunda diharamkan. Karena dalam hukum Islam hanya ada 2 (dua) larangan yaitu: *Mahram Muaqat* dan *Mahram Muabad*. Adapun hukum perkawinan antara Jawa dan Sunda tersebut tetap sah dan diperbolehkan.

Jadi perkawinan Jawa dan Sunda dalam perspektif Islam tidak diatur atau dilarang oleh syariah Islam. Sehingga perkawinan Jawa dan Sunda tersebut tetap sah dan dalam hukum Islam tidak menjadi suatu penghalang atau penyebab batalnya suatu perkawinan.

Meskipun ada kemungkinan bahwa tradisi ini memiliki sejarah dan latar belakang, namun ini hanyalah sebatas kepercayaan pada mitos sehingga tidak harus diikuti oleh masyarakat. Kebenaran ini hanyalah karena kebetulan semata yang

<sup>151</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2007), hlm. 35

<sup>152</sup>Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-4, 2012), hlm.30

mana pelaku perkawinan Jawa dan Sunda mengalami musibah setelah melaksanakan perkawinan yang dilarang tersebut.

Ada beberapa hal yang dapat ditarik dari al-Qur'an tentang musibah, antara lain:

1. Musibah terjadi karena ulah manusia, yaitu karena dosanya.

Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

*“Dan musibah apapun yang menimpa kamu, maka ia disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu”*(QS. Asy-Syuraa: 30).<sup>153</sup>

2. Musibah tidak terjadi kecuali izin Allah.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”*(QS. At-Tagabun: 11).<sup>154</sup>

3. Musibah antara lain bertujuan menimpa manusia karenanya, manusia tidak bolehberputus asa akibat adanya musibah, walau hal tersebut karena kesalahan sendiri.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَ الْبَاطِنَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

*“Setiap musibah yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada diri kamu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lawh Mahfudzh) sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”*.(QS. Al-Hadid: 22).<sup>155</sup>

<sup>153</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm.367

<sup>154</sup>*Ibid*, 556

<sup>155</sup>*Ibdi* 540

Jadi, Cobaan Allah terkadang dapat berupa kebaikan bisa juga keburukan. Kekhawatiran masyarakat Desa Kemurang Kulon yang akan melaksanakan perkawinan antar Jawa dan Sunda tersebut dikarenakan nantinya takut akan menimpah musibah atau malapetaka, dalam hal ini tidak ada kaitanya dengan musibah yang diberikan Allah Swt. Jika mereka beranggapan seperti itu justru mereka berprasangka buruk kepada Allah.<sup>156</sup>

Jika hal ini dikaitkan dengan *'urf* atau kebiasaan yang masyarakat sering lakukan dan diterima dari sisi pandang hukum Islam, kiranya hal ini juga tidak sesuai seperti keterangan di bawah ini:

Ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dan *'urf*, kedua kata itu bersinonim. Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat seperti: “hukum itu didasarkan kepada adat dan *'urf*, tidaklah berarti kata adat dan *'urf* itu berbeda maksudnya, meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat.<sup>157</sup>

Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau *urf* terbagi menjadi dua yaitu:

d. *'urf shahih atau baik*

Ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), saling pengertian tentang jumlah maskawin (mahar); apakah dibayar kontan atau utang, tradisi mereka tentang seorang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskainnya, dan kebiasaan mereka

<sup>156</sup>M. Quraish Shihab, *Musibah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Dalam Jurnal Studi Al-Qur'an, Volume I. No. I (Yogyakarta: 2006), hlm. 11

<sup>157</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 387.



bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinang adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.

e. *'urf fasid atau rusak*

Adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.<sup>158</sup>

Menurut Amir Syarifuddin hasil seleksi adat dapat dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut:<sup>159</sup>

a. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur yang membahayakan, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur bahayanya. Adat seperti ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

b. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh hukum Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

c. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat. Maksudnya yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.

d. Adat atau *'urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun

---

<sup>158</sup>Abd wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Dina Utama: Semarang) 2014, hlm. 148

<sup>159</sup>*Op.cit*, hlm 394.

secara jelas belum terserap ke dalam syara' baik secara langsung atau pun tidak langsung.

Adat larangan perkawinan antar Jawa Dan Sunda di Desa Kemurang Kulon bertolak belakang dengan konsep yang ada dalam buku-bukuushul fiqh. Adat seperti ini tidak bisa dimasukkan dalam '*urf shohih* maupun *fasid*, karena jika dilihat dari pengertiannya adat ini tidak mempunyai implikasi hukum yang jelas dan tidak mempunyai rujukan yang jelas. Adapun syarat yang harus diperhatikan dalam '*Urf* ini sebagai berikut:

1. '*Urf* itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada '*urf* yang shahih sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Sebaliknya, ketika '*urf* mendatangkan kemadharatan maka '*urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam, seperti pembahasan diawal kebiasaan larangan melangsungkan perkawinan ini sudah diterima masyarakat Desa Kemurang Kulon. Dengan tujuan mengilangkan kemudharatan dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Tetapi tidak bisa dikatakan sebagai tradisi yang sah karena terdapat unsur kepercayaan yang mendahului kehendak tuhan. Dan hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.
2. '*Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Seperti halnya dalam pembagian macam '*urf* ada yang namanya '*urf amm* dan '*urf khas*. Yaitu '*urf* yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Sebagian besar masyarakat Desa Kemurang Kulon masih mempercayai kebiasaan yang ada yaitu mempercayai bahwa larangan perkawinan Jawa dan Sunda adalah suatu perkawinan yang dilarang.
3. ;*Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada. Yaitu '*urf* yang selaras dengan nash syar'i. '*Urf*itu harus dikerjakan tetapi bukan karena '*urf* namun karena dalil tersebut. sedangkan larangan

perkawinan Jawa dan Sunda yang ada di Kemurang Kulon itu tidak ada dalil syara' yang menerangkan hal tersebut.<sup>160</sup>

4. '*Urf* itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada yang kemudian. '*Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. '*Urf* harus sudah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Tradisi larangan melangsungkan perkawinan berlaku sebelum melaksanakan pernikahan dan sudah diketahui oleh masyarakat tentang berlakunya hukum larangan ini dan tidak ada larangan lain yang sama dengan pengaturan ini.<sup>161</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bahwa sesepuh Desa dan mayoritas masyarakat mengetahui tradisi yang sudah turun temurun sejak puluhan tahun yang lalu sehingga sampai sekarang tradisi larangan perkawinan tersebut masih dipatuhi dan benar-benar dilaksanakan masyarakat Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Dari beberapa narasumber diantaranya ada 5 (lima) yang diwawancarai berkeyakinan akan adanya suatu musibah atau malapetaka yang akan menimpa mempelai seperti sakit tak kunjung sembuh, ekonomi krisis, perceraian dan juga bisa menyebabkan kematian, apabila pasangan muda-mudi yang berasal dari warga Jawa dan Sunda tetap melaksanakan atau melanggar larangan perkawinan tersebut. Kepercayaan yang sudah diimani oleh Desa tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sudah jelas semenjak anak adam dalam usia kandungan telah ditetapkan oleh Allah perihal jodoh, rizki, dan maut. Kepercayaan ini sudah jelas tidak perlu dijadikan landasan untuk takut melaksanakan perkawinan yang dilarang antara Suku Jawa dan Sunda.

---

<sup>160</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm. 71

<sup>161</sup>Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015). hlm. 88

Larangan Perkawinan Jawa dan Sunda hanya sebagai simbol dan nama dari salah satu mitos dalam larangan perkawinan, namun pada intinya mengandung nilai bahwa suami istri pasti menemui cobaan atau permasalahan dalam rumah tangganya.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi larangan perkawinan suku Jawa dan Sunda bisa dikatakan atau dikategorikan masuk pada '*Urf amali* (adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan).<sup>162</sup>Dikarenakan larangan perkawinan ini merupakan kepercayaan masyarakat terhadap perbuatan tertentu.

Apabila dilihat dari segi kemadharatannya tradisi ini mempersempit dalam kebebasan pemilihan jodoh dan juga meresahkan masyarakat dengan akibat-akibat negatif yang timbul dari tradisi tersebut.

Dari berbagai penjelasan yang sudah disampaikan diatas bahwa larangan perkawinan Antara Suku Jawa dan Sunda bukan termasuk '*Urf Shohih*, melainkan '*Urf fasid*, karna bertentangan dengan dalil-dalil Syara' dan kaidah-kaidah yang ada dalam syara'. Sehingga tradisi larangan perkawinan Jawa dan Sunda tidak bisa dijadikan hujjah dalam Islam.

---

<sup>162</sup>Zuhaily, wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz II, Damaskus: Dark Al-Fikr, tt, 2007, hlm 97

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Melihat dari bab-bab sebelumnya mengenai larangan perkawinan Antara suku Jawa dan Sunda di Desa Kemurang Kulon kecamatan Tanjung kabupaten Brebes dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika Dipandang dari segi hukum positif larangan perkawinan suku Jawa dan Sunda ini secara jelas tidak tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI. Karna dalam hukum positif disebutkan Bahwasanya jika masih ada hubungan pertalian karena sebab nasab, kerabat semenda dan pertalian susuan maka kedua orang yang saling berhubungan ini tidak boleh melaksanakan perkawinan selamanya. Larangan ini biasa disebut dengan larangan yang *muabbad* atau selamanya dan tidak akan berubah dalam keadaan apapun dan kapanpun. Dan juga perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu atau sering disebut dengan *muaqqat* atau sementara. Jadi dalam larangan perkawinan antar suku Jawa dan Sunda itu tidak termasuk larangan perkawinan menurut KHI Atau UU No. 1 tahun 1975, Maka dari itu larangan ini harus dihapuskan.
2. Dalam Pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan antar Suku dan Jawa tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam. Dan hukum larangan perkawinan Suku Jawa dan Sunda diharamkan karena dalam hukum Islam hanya ada 2 (dua) larangan yaitu: Mahram Muaqat dan Mahram Muabad. Adapun hukum perkawinan Suku Jawa dan Sunda tersebut tetap sah dan diperbolehkan. Menurut peneliti Kebiasaan yang diimani masyarakat Kemurang Kulon terhadap larangan perkawinan antara Suku Jawa dan Sunda merupakan kebiasaan yang *fasid*, sehingga hal ini harus dihilangi sedikit demi sedikit.

## **B. Saran**

1. Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan dan sebagai ibadah yang pahalanya sangat besar. Oleh karena itu menikahlah dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawadhah, warohmah. Berdasarkan larangan perkawinan Suku Jawa dan Sunda yang ada di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, maka menurut penulis harus percaya sesuatu kepada Allah dan tidak mendahului kehendaknya.
2. Sebaiknya tokoh agama dan tokoh masyarakat serta sesepuh Desa Kemurang Kulon mengkaji ulang dan menghilangkan sedikit demi sedikit mengenai larangan perkawinan Suku Jawa dan Sunda yang sudah menjadi kebiasaan dan mengakar sampai zaman modern ini, sehingga bisa meluruskan pemahaaman sebelumnya yang masih salah dan menjadi tradisi masyarakat. Peran aktif tokoh agama dan masyarakat sangat penting dalam melakukan pembaharuan yang lebih diterima oleh masyarakat.
3. Sebagai akademisi harus lebih memperdalam ajaran-ajaran agama Islam sehingga dapat memilih adat istiadat yang patut dipatuhi dan yang di tinggalkan, sehingga menjadi generasi yang dapat membangun kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Buku Dasar Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014).
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikahdan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2011).
- Abdul Kadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Tim CM Grafika, Surabaya, 2011).
- Ali Yusuf, As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).
- Ali, Zaenuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-4, 2012).
- [Amaliyah.net/al-baqarah-ayat-229-230](http://Amaliyah.net/al-baqarah-ayat-229-230) 29/06/2020.
- Ansori, Muhammad, *Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambungmacan, Sragen*. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Ash-Shabbagh, Mahmud, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Zaenal Muhtadin, (Yogyakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1993), Cet 5.
- Asnawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).
- Azhar, Akhmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 10, 2004).
- Boim, Perangkat Desa, *wawancara*, 6 mei 2020.

- Departemen Agama RI, *Al-Qu'an al-karim dan terjemah Bahasa Indonesia* (kudus : menara Kudus, 2006)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta aksara, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012).
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (bandung PT: Syigma Examedia Arkanleema, 2010).
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Gruop, 2005.
- Fatimah Siti, *wawancara*, 29 juni 2020.
- Ghozali Ihsan, Ahmad, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015).
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2003).
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1990.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hidayat, Taufiq, *Larangan Pernikahan Karena Masih Satu Danyang Studi kasus di Dukuh Barepan dan Dukuh Sugorejo, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas IAIN Surakarta. 2017.
- HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah. Penserah kitab Tuhfatul Ahwadzi berkata: "Al-baa-u awalnya dalam



bahasa Arab, berarti jima' yang diambil dari kata *Al-mabaa-ah* yang berarti tempat tinggal.

HR. At-Tirmidzi (no. 1101) kitab *an-Nikah*, Abu Dawud (no. 2085) kitab *an-Nikah*, Ibnu Majah (no. 1881) kitab *an-Nikah*, Ahmad (no. 19024) al-Hakim (I/170) dan ia menshahihkannya, serta dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih at-Tirmidzi (no. 879), dan lihat *al-Irwaa'* (VI/235).

<http://martialestari0.blogspot.com/2015/02/penjelasan-ayat-al-quran-tentang-lian.html>.

<http://rasyidakbarsuryawan.blogspot.com/2012/11/hukum-urf.html>.

[https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode\\_pengumpulan\\_data\\_penelitian\\_kualitatif.html](https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode_pengumpulan_data_penelitian_kualitatif.html),

Imam Al-hafizh Abu Isa Muhamad bin Isa bin surah At-tirmidzi, *Sunan tirmidzi* (Semarang, CV. Asy Syifa', 1992).

Imron, Ali, *Menelaah Ulang Dalam Hukum Poligami*, Jurnal uin walisongo semarang tahun 2015.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007),

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Dina Utama: Semarang), 2014.

*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008).

Kus Aisyah, Vivi, *Larangan Adat Perkawinan Antar Desa dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Srago Cilik dan Desa Srago Gede Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2016.

Kurinah, wawancara, 20 maret 2020.

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

Lihat Risalah *Hukmu as-Sufuur wal Hijaab wan Nikah asy-Syighaar*, karangan Syaikh Ibnu Baaz t.

Mahfud, Sahal, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista, 2011.

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Mark R Woodward, *Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, (Yogyakarta: LkiS, 1999).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 4, 2004).
- Mustafa Bisri, *wawancara*, 6 mei 2020.
- Qardlawi, Yusuf, *Keluwesasan dan Keluasan Syari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).
- Ramulyo, Midris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Rimbi, *Wawancara*, jum'at 15 November 2019, 18.30.
- Roni, *wawancara*, 20 maret 2020.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers Cet.1. 2013).
- Sabiq, Sayyid, alih bahasa Drs moh. Thalib, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung : PT. Al ma'arif, 1983.
- Shihab, M. Quraish, *Musibah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Dalam Jurnal Studi Al-Qur'an, Volume I. No. I (Yogyakarta: 2006).
- Shahih: [Shahih *al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5101)], Sunan Abi Dawud (VI/88, no. 2062), Sunan at-Tirmidzi (II/294, no. 1128), Sunan Ibn Majah (I/622, no. 1935).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007).
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Surkalam, Lutfi, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang: CV Pamulang, 2005).

- Sururin, Masfuah, Najib, dkk, *Panduan Fasilitator dan Pelatih Pendidikan Kesehatan Berproduksi Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Pucuk Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, 2006).
- Syarifudin, Amir, *GARIS-GARIS BESAR FIQH*, jakarta: kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Syarifuddin, Amir, *Perkawinan Islam DI Indonesia Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), Cet. Ke-2.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*,( Jakarta: Kencana, Edisi Pertama Cet.5, 2009).
- Tihami, dkk, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Uman, Chaerul dkk. 2000. *Ushul Fiqh 1*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV MitraUtama, 2011).
- Wasno, perangkat desa, *wawancara*, 6 mei 2020.
- Yana MH, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta; Bintang Cemerlang, 2012). Cetakan pertama.
- YasinRahmat,*wawancara*, 29 juni 2020.
- Zuhaily, wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz II, Damaskus: Dark Al-Fikr, tt, 2007.

**LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**



**Nama** : **M Iqbal Baehaqi**  
**TTL** : Brebes, 06 Juni 1999  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Alamat** : Tembelang, RT 12 RW 03 Kecamatan Jatibarang  
**Telepon** : 085280600557  
**Email** : iqbalbaehaqi1999@gmail.com

**Riwayat Pendidikan** :

**A. Formal**

- SDN 01 Tembelang (2005-2011)
- SMPN 02 Jatibarang (2011-2014)
- SMAN 03 Brebes (2014-2017)
- UIN Walisongo (2017-2020)

**B. Non Formal**

- Madrasah Diniyah Al-Falah desa Tembelang

**Pengalaman organisasi** : PASKIBRA 2014-2016  
: JQH 2017-2018

Pengalaman Kerja : KPMDB 2017-2018  
: Driver GRAB 2018-Sekarang